

**IMPLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH)  
TERHADAP PENCATATAN PERNIKAHAN  
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Delanggu)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada  
Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

**SAFIRA RAHMANDA**

**NIM. 18.21.21.015**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
(AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH)  
JURUSAN HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA  
2022**

**IMPLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH)  
TERHADAP PENCATATAN PERNIKAHAN  
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Delanggu)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

**SAFIRA RAHMANDA**

**NIM. 18.21.2.1.015**

Sukoharjo, 06 Oktober 2022

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Muhammad Latif Fauzi, S.H.I., M.S.I., M.A.

NIP. 19821123 200901 1 007

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

*Assalamu'alaikum Wr, Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Safira Rahmanda  
NIM : 182.121.015  
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“IMPLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) TERHADAP PENCATATAN PERNIKAHAN (Studi Kasus di KUA Kecamatan Delanggu)**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sukoharjo, 06 Oktober 2022



Safira Rahmanda

Muhammad Latif Fauzi, S.H.I., M.S.I., M.A.

Dosen Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi

Sdri : Safira Rahmanda

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri

Surakarta

Di Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Safira Rahmanda, NIM 182121015 yang berjudul: **“IMPLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) TERHADAP PENCATATAN PERNIKAHAN (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN DELANGGU)”**. Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sukoharjo, 06 Oktober 2022

Dosen Pembimbing



Muhammad Latif Fauzi, S.H.I., M.S.I., M.A.  
NIP. 19821123 200901 1 007

## PENGESAHAN

### IMPLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) TERHADAP PENCATATAN PERNIKAHAN

(Studi Kasus Di KUA Kecamatan Delanggu)


Disusun Oleh:

SAFIRA RAHMANDA  
NIM. 18.2.1.2.1.015

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah  
Pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 Dan dinyatakan telah memenuhi  
persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum  
(Di Bidang Hukum Keluarga Islam)


Dewan Penguji

Penguji I




Muh Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H.  
NIP. 19740312 199903 1 004

Penguji II



Seno Aris Sasmito, M.H.  
NIP. 19920806 201903 1 015

Penguji III



Dr. Fairuz Sabiq, M.S.I.  
NIP. 19821108 200801 1 005

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.  
NIP. 19750409 199903 1 001

## MOTTO

أَلَمْ نُجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ

“Bukankah Kami telah menjadikan untuknya sepasang mata, lidah, dan sepasang bibir. Kami juga telah menunjukkan kepadanya dua jalan (kebaikan dan keburukan). Maka, tidakkah sebaiknya dia menempuh jalan (kebaikan) yang mendaki dan sukar”.

(Al Balad ayat 8-11)

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah*, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikau kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen UIN Raden Mas Said Surakarta atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan *salam* selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kupersembahkan skripsi ini kepada mereka yang selalu mendoakan, mendukung dan menyemangatiku, khususnya teruntuk :

1. Almarhum kedua orangtua saya tercinta, karya ini serta doa yang tulus kupersembahkan untuk kalian atas jasa, pengorbanan, kasih sayang, dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga.
2. Nenek saya yang sudah merawat dan menyayangi saya setelah kedua orangtua saya meninggal, terimakasih atas doa dan dukungan serta kasih sayangnya selama ini.
3. Kakak saya tercinta, Mas Anton beserta keluarganya yang sudah menyayangi saya dengan sepenuh hati, terimakasih atas semua arahan, bimbingan, motivasi, serta kasih sayangnya selama ini.
4. Kedua adik saya tersayang, Fajriyah Novia Prasasti dan Isrul Khoiriyah yang selalu memberikan semangat, terimakasih atas doa, dukungan, serta selalu menjadi pendengar yang baik untuk saya.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)



ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A
—/	Kasrah	I	I
—و	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
----	------------------	--------------

1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Ẓukira
3.	يذهب	Yazhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النؤ	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ماحمّد لإرسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“IMPLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) TERHADAP PENCATATAN PERNIKAHAN (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Delanggu)**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S. Ag., M. Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Masrukhin, S.H., M.H. selaku ketua Jurusan Hukum Islam
4. Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku sekretaris Jurusan Hukum Islam
5. Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam.
6. Sulhani Hermawan, M.Ag. selaku dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan dan nasehatnya selama penulis menempuh studi.
7. Muhammad Latif Fauzi, S.H.I., M.S.I., M.A. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
8. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Untuk Fu'aida Nur Hikmawati, Iluk Irmawati, Iffah Abdul Aziz Sanad, Anindya Diva Untari, Paula Wulan Sintawati, Giyarti, dan Septian Nuryanti

yang telah menemani saya dalam proses menulis skripsi serta tempat berbagi keluh kesah.

10. Untuk keluarga kedua saya, LSO Sharia Law Community khususnya pengurus periode 2021 dan New Generation VI terimakasih telah memberikan banyak ilmu tambahan yang tidak saya dapatkan di kelas perkuliahan serta sudah menjadi teman yang baik untuk saya.
11. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah berjasa dan membantu baik moril maupun spiritnya dalam penyusun skripsi. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman.

Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan bagi semua pihak.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sukoharjo, 06 Oktober 2022

Penyusun

Safira Rahmanda

## ABSTRAK

SAFIRA RAHMANDA NIM 182121015 “**IMPLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) TERHADAP PENCATATAN PERNIKAHAN STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN DELANGGU**”. Dalam upaya menjawab tantangan perkembangan zaman serta upaya meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan maka sejak tahun 2007, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) telah berkomitmen meningkatkan kapasitas KUA melalui perbaikan pelayanan berbasis Teknologi Informasi khususnya pelayanan nikah dalam hal pencatatan perkawinan yang selama ini dilakukan secara manual saja kemudian pemerintah memandang perlu untuk menerapkan teknologi informasi yang mudah diakses oleh masyarakat melalui program aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yang terintegral dengan penerapan e-nikah pada KUA Kecamatan. Penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Delanggu menyebabkan sebagian masyarakat tidak dapat mencatatkan pernikahan mereka yang kemudian mereka memilih menikah sirri terlebih dahulu sebelum dicatatkan di kantor KUA.

Tujuan dalam penelitian ini adalah yang pertama untuk mendeskripsikan gambaran pelaksanaan program aplikasi SIMKAH dalam pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Delanggu serta ke dua untuk mendeskripsikan implikasi SIMKAH terhadap pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Delanggu.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi serta teknik yang digunakan merupakan teknik *purposive sampling*, dimana dalam menentukan sample dilakukan dengan kriteria tertentu yaitu Kepala KUA Kecamatan Delanggu, Operator SIMKAH, Mudin. dan masyarakat sebagai pengguna SIMKAH.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan aplikasi SIMKAH di KUA Kecamatan Delanggu sudah berjalan cukup baik. Namun, kemudahan yang hendak dicapai melalui aplikasi ini belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat Kecamatan Delanggu. Sebagian masyarakat belum memahami cara melakukan pendaftaran nikah melalui aplikasi SIMKAH. Selain itu, fasilitas pendukung dari aplikasi SIMKAH di KUA Kecamatan Delanggu masih membutuhkan banyak perbaikan agar dapat lebih optimal dalam mendukung kinerja dari aplikasi SIMKAH. Implikasi dari penerapan SIMKAH sebagai sistem administrasi pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Delanggu adalah SIMKAH dapat membuat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 menjadi lebih konkrit sehingga data pencatatan pernikahan menjadi lebih akurat.

**Kata kunci:** *SIMKAH, Pencatatan Pernikahan, Implikasi.*



## ABSTRACT

**SAFIRA RAHMANDA, NIM 182121015 “IMPLICATIONS OF MARRIAGE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (SIMKAH) ON MARRIAGE REGISTRATION CASE STUDY IN KUA, DELANGGU DISTRICT”.** In an effort to answer the challenges of the times and to improve the quality and performance of services at the Sub-District Office of Religious Affairs (KUA), since 2007, the Director General of Islamic Community Guidance (Bimas Islam) has committed to increasing the capacity of KUA through improving Information Technology-based services, especially marriage services in terms of Until now, the government has deemed it necessary to apply information technology that is easily accessible to the public through the Marriage Management Information System (SIMKAH) application program which is integrated with the implementation of e-marriage at the sub-district KUA. The application of SIMKAH at the KUA in Delanggu Sub-District caused some people to be unable to register their marriages, so they chose to marry sirri first before being registered at the KUA office.

The purpose of this study is the first to describe the description of the implementation of the SIMKAH application program in marriage registration at KUA Delanggu District and the second to describe the implications of SIMKAH on marriage registration at KUA Delanggu District.

The research method used in this study used interviews and documentation as well as the technique used was a purposive sampling technique, wherein determining the sample was carried out with certain criteria, namely the Head of KUA Delanggu District, SIMKAH Operator, Mudin. and the community as SIMKAH users.

Based on the results of the study, it was shown that the implementation of the SIMKAH application at the KUA in Delanggu District had gone quite well. However, the convenience to be achieved through this application has not been fully felt by the people of Delanggu District. Some people don't understand how to register a marriage through the SIMKAH application. In addition, the supporting facilities for the SIMKAH application at the KUA of Delanggu District still need a lot of improvement so that they can be more optimal in supporting the performance of the SIMKAH application. The implication of implementing SIMKAH as an administrative system for registering marriages at the KUA of Delanggu District is that SIMKAH can make the implementation of Law Number 16 of 2019 more concrete so that marriage registration data becomes more accurate.

**Keywords: SIMKAH, Marriage Registration, Implications.**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI ...	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
NOTA DINAS .....	iv
PENGESAHAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR .....	xiv
ABSTRAK .....	xvi
ABSTRACT .....	xvii
DAFTAR ISI .....	xviii
DAFTAR TABEL .....	xxi
DAFTAR GAMBAR .....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Kerangka Teori .....	8
F. Tinjauan Pustaka .....	11
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	18

BAB II LANDASAN TEORI .....	20
A. Konsep Dasar Implikasi .....	20
1. Pengertian Implikasi .....	20
2. Macam-Macam Implikasi .....	21
B. Konsep Dasar Pencatatan Pernikahan .....	22
1. Pencatatan Pernikahan .....	22
2. Pencatatan Pernikahan Menurut Hukum Islam .....	24
3. Pencatatan Pernikahan dalam Undang-Umdamg Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .....	28
4. Prosedur Pencatatan Pernikahan.....	29
5. Dasar Hukum Dan Manfaat Pencatatan Pernikahan.....	32
6. Urgensi Pencatatan Pernikahan .....	33
C. Konsep Dasar Sistem Informasi Manajemen Nikah .....	34
1. Pengertian Sistem Informasi Manajemen Nikah .....	34
2. Sejarah Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah .....	36
3. Faktor Penyebab Diterapkan SIMKAH .....	38
BAB III DESKRIPSI DATA PENELITIAN .....	40
A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Delanggu .....	40
1. Sejarah Kantor Urusan Agama Kecamatan Delanggu.....	40
2. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Delanggu .....	41
3. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Delanggu	44
B. Gambaran Umum Kecamatan Delanggu.....	45
1. Letak Dan Kondisi Geografis Kecamatan Delanggu.....	45
2. Keadaan Demografis Kecamatan Delanggu .....	46

C. Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Nikah Di KUA Kecamatan Delanggu .....	48
<b>BAB IV ANALISIS IMPLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH TERHADAP PENCATATAN PERNIKAHAN DI KAU KECAMATAN DELANGGU .....</b>	<b>66</b>
A. Analisis Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Nikah Di KUA Kecamatan Delanggu .....	66
1. Kualitas Sistem Informasi Manajemen Nikah Di KUA Kecamatan Delanggu .....	66
2. Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan SIMKAH .....	70
3. Keamanan Data Calon Pengantin .....	72
B. Implikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Terhadap Pencatatan Pernikahan .....	74
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>83</b>

## **DAFTAR TABEL**

- Tabel 1 : Potensi Sumber Daya Manusia Kecamatan Delanggu  
Tabel 2 : Fasilitas Pendidikan Di Kecamatan Delanggu  
Table 3 : Fasilitas Ibadah Di Kecamatan Delanggu

## **DAFTAR GAMBAR**

- Gambar 1 : Struktur Organisasi KUA Kecamatan Delanggu  
Gambar 2 : Alur Pelayanan Nikah  
Gamabar 3 : Daftar Input SIMKAH

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Transkrip Wawancara Dengan Pegawai KUA Delanggu
- Lampiran 2 : Transkrip Wawancara Dengan Modin Kecamatan Delanggu
- Lampiran 3 : Transkrip Wawancara Dengan Calon Pengantin
- Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara Dengan Pegawai KUA Delanggu
- Lampiran 5 : Dokumentasi Wawancara Dengan Modin Kecamatan Delanggu
- Lampiran 6 : SIMKAH Web
- Lampiran 7 : SIMKAH Desktop
- Lampiran 8 : Berkas Pendaftaran Nikah
- Lampiran 9 : Validasi Data Calon Pengantin
- Lampiran 10 : Data Input SIMKAH
- Lampiran 11 : Penyerahan Buku Nikah
- Lampiran 12 : Kartu Nikah

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pencatatan pernikahan telah digulirkan sebagai masalah sejak awal dibentuknya Rancangan Undang – Undang Perkawinan (RUUP) tahun 1973 yang menjadi Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini terkait dengan pemaknaan hukum (legal meaning) pencatatan pernikahan dalam peraturan perundang – undangan perkawinan. Ketentuan pencatatan pernikahan diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan<sup>1</sup> :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pencatatan pernikahan bukanlah menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Pencatatan bersifat administratif, yang menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi. Dengan pencatatan itu perkawinan menjadi jelas artinya bahwa pernikahan tersebut benar adanya, baik bagi yang bersangkutan maupun pihak – pihak lainnya.<sup>2</sup>

Pencatatan pernikahan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam status pernikahan seseorang. Pencatatan pernikahan juga dapat melindungi hak-

---

<sup>1</sup> Rachmadi Usman, “Makna Pencatatan pernikahan Dalam Peraturan Perundang – Undangan Perkawinan Di Indonesia,” *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, Vol. 14, Nomor 03, 2017, hlm. 255 – 256.

<sup>2</sup> *Ibid.*



hak dari pasangan pengantin apabila suatu hari nanti terjadi sesuatu terhadap pernikahan mereka. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibentuklah suatu lembaga yang diberi kewenangan untuk melaksanakan pencatatan pernikahan yang dikenal dengan nama Kantor Urusan Agama.<sup>3</sup>

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan suatu instansi pemerintah yang terdiri dari beberapa wilayah di Indonesia. Kantor Urusan Agama adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di Kabupaten dan Kotamadya di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Adapun tugas Kantor Urusan Agama adalah melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah. Selain tugas tersebut, Kantor Urusan Agama juga berfungsi sebagai pelayanan administrasi pernikahan terhadap masyarakat.<sup>4</sup>

Sistem informasi pencatatan nikah pada awalnya hanya ditemukan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 dalam pasal 5, menyebutkan bahwa pencatatan nikah dilakukan secara tertulis dimana pengisian formulir yang digunakan dalam pendaftaran, pemeriksaan, dan pencatatan peristiwa nikah, rujuk, talak atau cerai ditulis dengan huruf balok menggunakan tinta hitam dan penulisan dapat dilakukan menggunakan mesin ketik.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Anggi Dahliana Lubis, "Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Online Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Administrasi Publik Universitas Medan Area, Medan, 2020, hlm. 17

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 18

Akan tetapi, di era globalisasi seperti sekarang ini, manusia sudah terbiasa dengan segala sesuatu yang serba instan, praktis, dan simple. Masyarakat menuntut untuk mendapatkan pelayanan secara cepat namun berjalan secara efisien. Sehingga pemerintah harus membuat inovasi baru dan mengganti sistem pelayanan secara manual menjadi sistem pelayanan yang berbasis teknologi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.<sup>6</sup>

Dalam upaya menjawab tantangan perkembangan zaman serta upaya meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan maka sejak tahun 2007, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) telah berkomitmen meningkatkan kapasitas KUA melalui perbaikan pelayanan berbasis Teknologi Informasi, khususnya pelayanan nikah dalam hal pencatatan perkawinan yang selama ini dilakukan secara manual saja kemudian pemerintah memandang perlu untuk menerapkan teknologi informasi yang mudah diakses oleh masyarakat melalui program aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yang terintegral dengan penerapan e-nikah pada KUA Kecamatan.<sup>7</sup>

SIMKAH merupakan singkatan dari Sistem Informasi Manajemen Nikah adalah sebuah aplikasi komputer berbasis windows yang berguna untuk mengumpulkan data-data nikah dari seluruh KUA di Indonesia secara online.

---

<sup>6</sup> Nurhayati, "Inovasi Pelayanan Pencatatan pernikahan Melalui E-Kartu Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Ilmu Administrasi Negara UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2020, hlm. 13-15

<sup>7</sup> Ristin Victaria, "Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Pelayanan Administrasi Kantor Urusan Agama (KUA) Di Kota Bengkulu", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Ahwal Al-Syakhsyiyah IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2015, hlm. 19.

Data akan tersimpan dan berguna untuk membuat analisa dan laporan dengan berbagai keperluan.<sup>8</sup>

Salah satu kelebihan aplikasi ini dalam proses pencatatan nikah adalah tercovernya administrasi dengan lebih tertib karena berbasis computer. Pada awalnya aplikasi ini masih begitu longgar, yaitu bahwa pada proses entry data calon pengantin tidak adanya acuan yang khusus misalnya harus mengikuti data yang tercantum dalam ijazah sekolah. Akan tetapi, semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, data penulisan dalam akta nikah diharuskan sesuai data dari Kartu Tanda Penduduk (KTP).<sup>9</sup>

Integrasi itu perlu dilakukan agar ada sinkronisasi data di antara aplikasi yang disatukan tersebut. Integrasi itu juga diperlukan untuk memudahkan pertukaran data yang relevan. Integrasi data tersebut terdiri dari data reguler dan irreguler. Data reguler digunakan untuk mendata perubahan status dari nikah ke cerai, sedangkan data irreguler digunakan untuk keperluan isbat nikah. Terintegrasinya data SIMKAH akan memudahkan PPN/Penghulu dalam memeriksa data dan identitas calon pengantin, wali nikah, tempat pelaksanaan nikah dan sebagainya.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Fuad Riyadi, "Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Implementasi Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Di KUA Kecamatan Mejubo Kudus", *YUDISIA*, Vol. 9, Nomor 2, Juli-Desember, 2018, hlm. 212.

<sup>10</sup> *Ibid.*

Salah satu Kantor Urusan Agama (KUA) yang telah menerapkan aplikasi SIMKAH adalah KUA Kecamatan Delanggu. KUA Kecamatan Delanggu telah menggunakan aplikasi SIMKAH sejak tahun 2011. Awalnya, KUA Kecamatan Delanggu hanya menggunakan SIMKAH desktop barulah pada tahun 2016 KUA Kecamatan Delanggu menggunakan SIMKAH berbasis website. Sebelum menggunakan aplikasi ini, sistem administrasi pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Delanggu dilakukan secara manual dimana seluruh pencatatan pernikahan ditulis manual dan diarsip di dalam buku yang kemudian akan disimpan di KUA Kecamatan Delanggu.<sup>11</sup>

Adanya peralihan sistem administrasi pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Delanggu yang semula berjalan manual kemudian menjadi berbasis teknologi membuat sedikit perubahan pada proses pendaftaran pernikahan, dimana calon pengantin harus mendaftar secara online terlebih dahulu dengan mengakses website SIMKAH <http://simkah.kemenag.go.id>. Calon pengantin harus membuat akun lebih dahulu sebelum mendaftarkan pernikahan mereka melalui aplikasi SIMKAH.<sup>12</sup>

Perubahan sistem administrasi pencatatan pernikahan diharapkan mampu membuat proses pencatatan pernikahan menjadi lebih mudah, cepat, dan aman dikarenakan SIMKAH terintegrasi dengan data dari Dinas Dukcapil sehingga dalam proses entry data, NIK calon pengantin akan tervalidasi dengan data Dinas Dukcapil. Dalam proses pelaksanaan aplikasi tentu saja mengalami kendala

---

<sup>11</sup> Poniman, Operator SIMKAH, *Wawancara Pribadi*, 16 Maret 2022, Jam 09.30 WIB.

<sup>12</sup> *Ibid.*

dalam pelaksanaannya yang menghambat maksimalnya kinerja aplikasi ini. Beberapa masyarakat yang hendak melakukan pernikahan juga mengeluhkan adanya perubahan tersebut, dimana beberapa dari masyarakat masih kebingungan bagaimana cara mengakses aplikasi SIMKAH dikarenakan beberapa dari mereka masih belum terlalu paham dengan teknologi internet.<sup>13</sup>

Selain itu, penerapan SIMKAH sebagai sistem administrasi pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Delanggu memunculkan permasalahan di lapangan, dimana sebagian masyarakat di wilayah Kecamatan Delanggu tidak dapat mencatatkan pernikahan mereka dikarenakan mereka belum mencukupi secara umur sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Masyarakat yang tidak dapat mencatatkan pernikahan mereka lebih memilih jalan dengan menikahkan secara sirri terlebih dahulu sampai usia mereka mencukupi menurut peraturan Undang-Undang yang berlaku. Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis dari 16 desa, ada 4 desa yang terdapat pasangan melakukan pernikahan di bawah umur secara sirri. Mereka menikah secara sirri terlebih dahulu dikarenakan orang tua mereka khawatir jika mereka terjerumus ke dalam perbuatan zina.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, diketahui adanya akibat dari penggunaan SIMKAH yang menyebabkan peralihan proses administrasi pencatatan pernikahan dan membuat perubahan pendaftaran pernikahan, penulis ingin melihat lebih jauh implikasi Sistem Informasi

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Imam dkk, Mudin di Kecamatan Delanggu, *Wawancara Pribadi*, 22 Juni 2022, Jam 10.00 WIB.

Manajemen Nikah di KUA Kecamatan Delanggu dalam skripsi yang berjudul  
IMPLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH)  
TERHADAP PENCATATAN PERNIKAHAN.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan aplikasi SIMKAH dalam pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Delanggu?.
2. Bagaimana implikasi SIMKAH terhadap pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Delanggu?.

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan

1. Mendeskripsikan gambaran pelaksanaan aplikasi SIMKAH dalam pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Delanggu.
2. Mendeskripsikan implikasi SIMKAH terhadap pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Delanggu.

## **D. Manfaat Penelitian**

Sedangkan kegunaan penelitian ini sekarang – kurangnya bermanfaat dalam dua hal sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis
  - a. Guna memperluas pengetahuan mengenai implikasi Sistem Manajemen Nikah (SIMKAH) terhadap pencatatan pernikahan.

- b. Dapat digunakan untuk bahan penelitian selanjutnya bagi yang ingin meneliti masalah Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH).

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat tentang gambaran pencatatan pernikahan menggunakan aplikasi SIMKAH di Kantor Urusan Agama.

## E. Kerangka Teori

### 1. Implikasi

Menurut Silalahi yang dikutip oleh Nurfadhilah, implikasi adalah akibat yang ditimbulkan dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan yang dapat bersifat baik atau tidak terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau kebijakan tersebut. Sedangkan menurut Islamy, implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan. Dengan kata lain implikasi adalah akibat dan konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu.<sup>15</sup>

### 2. Pencatatan Pernikahan

Pencatatan perkawinan telah diatur dalam aturan perundang – undangan sebagai perkembangan lebih lanjut dari Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1946 adalah UU pertama yang mengatur tentang pencatatan perkawinan bagi

---

<sup>15</sup> Nurfadhilah Ishak, “Implikasi Wabah COVID-19 Terhadap Penerapan Sistem Belajar Di Rumah Pada Siswa SMA Negeri 6 Wajo”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Pendidikan Sosiologi Universitas Muhammadiyah Makasar, Makasar, 2021, hlm. 9.

muslim Indonesia. UU tersebut mengatur tentang pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk. Semula hanya berlaku untuk daerah Jawa dan Madura kemudian lahir Undang – Undang Nomor 32 Tahun 1954 sebagai bentuk pembaharuan UU Nomor 22 Tahun 1946 dan diberlakukan di seluruh Indonesia.<sup>16</sup>

Untuk saat ini, telah dibentuk hukum perkawinan baru yang berlaku bagi masyarakat Indonesia yaitu Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Peraturan ini diterbitkan untuk melakukan tertib administrasi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan secara agama Islam. PMA nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan di dalamnya mengatur tentang pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan dokumen kehendak nikah, penolakan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, perjanjian perkawinan, pelaksanaan pencatatan nikah, penyerahan buku nikah.<sup>17</sup>

### 3. Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)

SIMKAH adalah singkatan dari Sistem Informasi Manajemen Nikah, sebuah program aplikasi computer berbasis windows yang berguna untuk mengumpulkan data-data nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama di wilayah Republik Indonesia secara online, data akan tersimpan dengan aman

---

<sup>16</sup> Dwi Arini Zubaidah, “Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Dalam Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī’ah,” *AL-AHWAL*, Vol. 14, Nomor 1, 2019, hlm. 17-18

<sup>17</sup> Mamiroh, “Pelaksanaan PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan di KUA Sidareja dan KUA Kedungreja Kabupaten Cilacap”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Purwokerto, 2020, hlm. 25-26.



di Kantor Urusan Agama setempat, di Kabupaten/Kota, di Kantor Wilayah Provinsi, dan di Bimas Islam. Data-data tersebut berguna untuk membuat berbagai analisa dan laporan sesuai dengan berbagai keperluan.<sup>18</sup> Aplikasi SIMKAH terus dikembangkan guna meningkatkan kualitas sistem sehingga dapat digunakan secara nyaman oleh pengguna SIMKAH serta dapat mempermudah dan memperlancar pencatatan nikah yang harus dilaksanakan di KUA. Sampai saat ini ada dua aplikasi SIMKAH dengan konsep berbeda yang dapat digunakan oleh operator SIMKAH di KUA yakni aplikasi SIMKAH berbasis Windows atau sering dikenal dengan SIMKAH Dekstop dan aplikasi SIMKAH berbasis Website.<sup>19</sup>

Aplikasi SIMKAH ini berfungsi antara lain membangun infrastruktur database dengan memanfaatkan teknologi, di samping pula penyajian data yang cepat dan akurat juga mempermudah pelayanan, pengendalian dan pengawasan, serta memberikan pelayanan bagi publik untuk mendapatkan informasi yang lengkap, cepat dan akurat. Guna melengkapi fungsinya, aplikasi ini memiliki fitur berupa data master meliputi tempat KUA, petugas seperti penghulu dan P3N juga ID dan Password, rekap meliputi data berupa jumlah bilangan peristiwa pernikahan per tahun. Rekap peristiwa pernikahan KUA-KUA seluruh Indonesia, grafik meliputi gambaran grafik peristiwa pernikahan per tahun, detail meliputi daftar pernikahan mulai dari nomor

---

<sup>18</sup> Anggi Dahliana Lubis, "Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Online Di Kantor...", hlm. 13.

<sup>19</sup> Sutisna dkk, "Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah dalam Meningkatkan Kualitas Layanan", *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 198.

register, nama calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, tanggal pernikahan dan tempat pelaksanaan, dan entry data meliputi pengisian berkas-berkas peristiwa pernikahan baik dari model N1 sampai dengan N7, serta model NB atau akta cerai.<sup>20</sup>

## F. Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai pencatatan nikah berbasis teknologi SIMKAH sejauh pengamatan penulis telah cukup banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, baik itu berbentuk skripsi, artikel jurnal ilmiah maupun karya ilmiah lainnya. Penulis mencoba memberikan sudut pandang yang berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Skripsi yang ditulis oleh Yullang pada tahun 2020 berjudul “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Nikah Di KUA Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.” Latar belakang dari penelitian ini adalah SIMKAH di KUA Kecamatan Lembang telah diterapkan tetapi masih dalam tahap penyempurnaan karena masih kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang itu dan baru saja mendapat akses jaringan untuk mengaktifkan pendaftaran nikah berbasis online.<sup>21</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu penelitian peneliti akan membahas mengenai implikasi aplikasi SIMKAH dalam

---

<sup>20</sup> Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora, “Penting, SIMKAH Untuk Akurasi Data Nikah” dikutip dari <https://jateng.kemenag.go.id> diakses 11 Januari 2022.

<sup>21</sup> Yullang, “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Nikah Di KUA Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Program Studi Manajemen Dakwah IAIN Parepare, Parepare, 2020, hlm. 08

pencatatan pernikahan sebagai upaya pencegahan manipulasi data dan mendukung legalitas perkawinan.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Maulana Abdul Ghaffar pada tahun 2020 berjudul “Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Sistem Informasi Manajemen Nikah Di Kantor Urusan Agama Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.” Latar belakang dalam penelitian ini adalah aplikasi SIMKAH yang diterapkan tentu saja memberikan kemudahan, tetapi kemudahan tersebut belum tentu dapat begitu saja diterapkan di masyarakat melihat kapasitas penghulu sendiri yang mungkin saja sewaktu-waktu dimutasi sehingga pengoperasian SIMKAH tidak terjadi sesuai dengan yang diinginkan, atau bahkan malah mempersulit dengan kembali lagi harus melakukan penyesuaian dengan menggunakan komputer. Metode penelitian yang digunakan berupa observasi, wawancara, angket dan dokumentasi.<sup>22</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah penelitian peneliti Maulana membahas dari sudut pandang kepuasan masyarakat sedangkan penelitian peneliti akan membahas bagaimana implikasi digunakannya SIMKAH dalam proses pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Delanggu.

Skripsi yang ditulis oleh Nova Ayu Lestari pada tahun 2020 dengan judul “Pelayanan Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso Kota Makasar.” Latar belakang dalam penelitian ini adalah adanya kendala

---

<sup>22</sup> Maulana Abdul Ghaffar, “Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Sistem Informasi Manajemen Nikah Di Kantor Urusan Agama Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Program Studi Ilmu Pemerintahan UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2020, hlm. 02.

dalam proses pelayanan pencatatan nikah di KUA Kecamatan Mariso yaitu ketika menginput data lambatnya jaringan internet yang berdampak lamanya proses pengiriman data dan ini juga disebabkan oleh server yang ada di pusat. Seluruh operator mengeluhkan hal tersebut. metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan teknik analisis triangulasi.<sup>23</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah penelitian ini hanya menjelaskan mengenai pelayanan pencatatan pernikahan sedangkan penelitian peneliti akan membahas mengenai implikasi dari penggunaan SIMKAH dalam pencatatan pernikahan.

Skripsi yang ditulis Wardiman pada tahun 2020 dengan judul “Administrasi Pernikahan Digital: Penerapan SIMKAH Online Di Kantor Urusan Agama Di Kota Yogyakarta.” Latar belakang dalam penelitian ini adalah peneliti Wardiman meneliti di KUA Gondomanan dikarenakan KUA tersebut memiliki program unggulan yaitu memiliki web pendaftaran sendiri berbeda dengan KUA yang lainnya. Selain itu, KUA ini juga merupakan KUA yang paling banyak melakukan pendaftaran akad pernikahan tentunya dengan banyaknya pendaftaran apakah berimbas dengan kinerja SIMKAH. Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis.<sup>24</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah penelitian peneliti akan membahas mengenai

---

<sup>23</sup> Nova Ayu Lestari, “Pelayanan Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso Kota Makasar”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammdiyah, Makasar, 2020, hlm. 01.

<sup>24</sup> Wardiman, “Administrasi Pernikahan Digital: Penerapan SIMKAH Online Di Kantor Urusan Agama Di Kota Yogyakarta”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2020, hlm. 02.

implikasi dari penerapan SIMKAH dalam pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Delanggu.

Skripsi yang ditulis oleh Sofi Hidayat pada tahun 2021 dengan judul “Urgensi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Pada Kantor Urusan Agama Gunungjati Kabupaten Cirebon.” Latar belakang penelitian ini adalah penerapan SIMKAH yang dinilai mempunyai kelebihan yaitu salah satunya tercovernya pencatatan pernikahan sehingga lebih tertib namun dalam penerapannya terdapat kendala-kendala yang dihadapi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan tentang penerapan sistem informasi manajemen terhadap SIMKAH.<sup>25</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu penelitian peneliti akan membahas mengenai implikasi penerapan SIMKAH dalam proses pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Delanggu.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*).

Penelitian ini mengambil data primer dari lapangan yang akan dikaji secara intensif serta dianalisis kembali pada data yang sudah dikumpulkan dari lapangan.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini, penulis akan berinteraksi dengan operator SIMKAH, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Delanggu, Mudin, serta

---

<sup>25</sup> Sofi Hidayat, Urgensi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Pada Kantor Urusan Agama Gunungjati Kabupaten Cirebon”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, 2021, hlm. 02.

<sup>26</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2004), hlm. 308.

masyarakat sebagai pengguna SIMKAH. Dapat dikatakan nanti penelitian ini akan menggunakan pendekatan *kualitatif*. Penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata atau lisan dari orang – orang terdekat yang dapat diamati untuk menggali informasi data.

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut sebagai data asli atau baru yang memiliki sifat *up to date*.<sup>27</sup> Data primer didapat dengan cara peneliti harus mengumpulkan data tersebut secara langsung, yaitu dengan melakukan wawancara dan diskusi dengan narasumber utama yaitu operator SIMKAH, Kepala KUA Kecamatan Delanggu, Mudin, serta masyarakat sebagai pengguna SIMKAH.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada.<sup>28</sup> Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, dan jurnal. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder berupa pencatatan pernikahan yang telah diinput dalam SIMKAH serta buku panduan pengoperasian SIMKAH (Manual Book)

---

<sup>27</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 4

<sup>28</sup> *Ibid.*

### 3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Delanggu dan waktu penelitian dilakukan pada bulan Mei sampai September 2022.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan menyiapkan pertanyaan kepada pemberi informasi.<sup>29</sup> Dalam penentuan narasumber, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu dengan kriteria tertentu. Dimana sample yang digunakan harus memenuhi kriteria yaitu pegawai KUA Kecamatan Delanggu yang memiliki pemahaman mengenai SIMKAH serta pengguna SIMKAH. Narasumber dalam penelitian ini adalah operator SIMKAH, Kepala KUA Kecamatan Delanggu, Mudin, serta masyarakat. Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (In-depth Interview) yaitu peneliti akan melakukan wawancara dengan pertanyaan yang tidak terstruktur agar narasumber dapat memberikan informasi dengan nyaman.

#### b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa dokumen, catatan, buku, transkrip, surat kabar, dan

---

<sup>29</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 372.

majalah.<sup>30</sup> Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti ini dengan mengumpulkan data-data pencatatan pernikahan yang telah diinput dalam SIMKAH.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara induktif, penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduktif teori tetapi dimulai dari fakta empiris. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan konsep yang diberikan Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlaku secara terus menerus sampai tuntas.<sup>31</sup> Penulis akan menjelaskan proses analisis tersebut sebagai berikut:

### a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, dan penyederhanaan data yang masih kasar dari berbagai catatan tertulis di lapangan. Reduksi data akan dilakukan secara terus menerus selama penelitian dilakukan, selama proses berlangsung akan terjadi tahapan reduksi selanjutnya. Reduksi data akan terus berlangsung sampai penelitian di lapangan selesai dan laporan akhir tersusun secara lengkap. Reduksi data berguna untuk membentuk analisis yang tajam serta membuang hal-hal yang tidak diperlukan dalam suatu penelitian.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodiq, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 78

<sup>31</sup> Handani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 159-160.

<sup>32</sup> Aristo Hadi Sutopo dan Andrianur Arif, *Terampil Mengolah Data Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 11.



Dalam penelitian ini seluruh data yang berkaitan dengan implikasi sistem informasi manajemen nikah terhadap pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Delanggu yang sudah dikumpulkan akan disederhanakan dan difokuskan untuk memudahkan dalam analisis data-data yang masih kompleks tersebut.

b. Penyajian Data

Penarikan kesimpulan untuk menyajikan uraian sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.<sup>33</sup>

c. Kesimpulan / Verifikasi

Tahap ini merupakan tahapan terakhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data yang telah diperoleh. Penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dalam konsep – konsep dasar penelitian tersebut.

## **H. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis membagi pembahasan dalam skripsi menjadi lima bab yang dalam setiap bab tersusun dari beberapa sub bab. Adapun sistematika dari penyusunan skripsi ini sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori yang

---

<sup>33</sup> Indra Prasetia, *Metodologi Penelitian Pendekatan Teori dan Praktik*, (Medan: UMSU PRESS, 2022), hlm. 149.

digunakan sebagai tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori yang berisi tinjauan umum mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian yang meliputi: implikasi, pencatatan pernikahan, serta Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH).

Bab III membahas mengenai deskripsi data penelitian. Pada bab ini merupakan penyajian data sebagai hasil penelitian di lapangan. Di bagian pertama akan membahas gambaran umum tentang KUA Kecamatan Delanggu yang terdiri dari sejarah KUA Kecamatan Delanggu, struktur organisasi, serta tugas pokok dan fungsi dari KUA Kecamatan Delanggu, kemudian di bagian kedua akan membahas mengenai letak dan keadaan geografis, keadaan demografis, serta di bagian ketiga akan membahas pelaksanaan SIMKAH di KUA Kecamatan Delanggu.

Bab IV membahas mengenai hasil penelitian yang berisi analisis implikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) terhadap pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Delanggu.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Dasar Implikasi

##### 1. Pengertian Implikasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata implikasi mempunyai makna keterlibatan atau terlibat. Sedangkan, menurut para ahli implikasi mempunyai makna yang bermacam-macam, yaitu:

- a. Menurut Islamy yang dikutip oleh Supriyadi, implikasi adalah segala dampak yang dihasilkan dari adanya kebijakan yang diterapkan. Dengan kata lain implikasi adalah konsekuensi yang ditimbulkan karena dilaksanakannya suatu kebijakan tertentu.<sup>1</sup>
- b. Menurut Winarno yang dikutip oleh Supriyadi, ada paling sedikit lima dimensi yang harus ada dalam memperhitungkan implikasi dari sebuah kebijakan. *Pertama*, implikasi pada masalah-masalah public dan implikasi pada orang yang terlibat. *Kedua*, kebijakan bisa jadi berdampak pada kelompok-kelompok di luar sasaran kebijakan tersebut. *Ketiga*, kebijakan dapat menimbulkan dampak bagi keadaan sekarang atau yang akan datang. *Keempat*, evaluasi mengenai biaya yang dikeluarkan untuk membiayai kebijakan tersebut. *Kelima*, biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat akibat penerapan kebijakan tersebut.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Supriyadi, "Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Ahwal Al-Syahshiyah, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020, hlm. 32-33.

<sup>2</sup> *Ibid.*

- c. Menurut Silalahi yang dikutip oleh Supriyadi implikasi adalah suatu dampak atau akibat yang timbul karena adanya suatu penerapan program atau kebijakan yang dapat bersifat baik atau tidak terhadap pihak yang menjadi sasaran dari kebijakan tersebut.<sup>3</sup>

## 2. Macam-Macam Implikasi

Macam-macam implikasi dilihat dari penggunaannya terdiri dari :

### a. Implikasi Teoritis

Jenis implikasi ini bertujuan untuk mendukung dan meyakinkan penguji mengenai kontribusi ilmu pengetahuan dalam teori-teori yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam sebuah penelitian.<sup>4</sup>

### b. Implikasi Manajerial

Jenis ini bertujuan untuk membahas mengenai kesimpulan atau hasil akhir penelitian. Kesimpulan tersebut harus diperoleh berdasarkan kebijakan yang diterapkan dalam metode penelitian. Dimana kebijakan tersebut diperoleh melalui proses pengambilan keputusan yang bersifat menyeluruh.<sup>5</sup>

### c. Metodologi

Jenis implikasi ini bersifat optional dan menyajikan refleksi penulis mengenai metodologi yang digunakan dalam penelitian, misalnya saja

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Uba Umbara, "Implikasi Teori Belajar Konstruktivisme Dalam Pembelajaran Matematika", *Jurnal Matematika Ilmiah STKIP Muhammadiyah Kuningan*, Vol. 3, No. 1, Mei 2017, hlm. 31.

<sup>5</sup> *Ibid.*

pada bagian ini dapat disajikan penjelasan mengenai bagian metode penelitian mana yang telah dilakukan dengan baik dan bagian mana yang belum dilakukan dengan baik.<sup>6</sup>

## **B. Konsep Dasar Pencatatan Pernikahan**

### **1. Pencatatan Pernikahan**

Pernikahan adalah sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Namun, setiap pernikahan perlu dilakukan pencatatan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Di Indonesia, masalah pernikahan sudah diatur di beberapa pasal peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa, "*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku*". Kemudian dalam Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa setiap pernikahan harus dilaksanakan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan bahwa pencatatan pernikahan berfungsi agar pernikahan diakui oleh negara dan membawa banyak konsekuensi hukum bagi yang bersangkutan. Bagi setiap orang yang melakukan pernikahan tidak di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah akan dikenakan sanksi hukuman denda.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: UNIMAL PRESS, 2016), hal. 36-37.

Pada zaman Rasulullah SAW tidak ada kewajiban untuk mencatatkan peristiwa pernikahan. Hal itu dikarenakan pada zaman tersebut belum dibentuk infrastruk pemerintahan yang lengkap seperti zaman sekarang ini. Namun, hukum Islam di Indonesia mengaturnya. Pencatatan Pernikahan bertujuan mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat agar martabat dan kesucian suatu pernikahan terlindungi. Melalui pencatatan pernikahan yang dapat dibuktikan dengan akta nikah, jika dalam rumah tangga terjadi perselisihan antara suami istri atau salah satu diantaranya tidak bertanggung jawab, maka pihak yang lain dapat melakukan upaya hukum dengan tujuan mempertahankan atau mendapatkan haknya masing-masing.<sup>8</sup>

Di dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dikatakan bahwa:

- a. Setiap orang yang akan melaksanakan pernikahan memberitahukan kepada pegawai pencatat di tempat pernikahan yang akan dilaksanakan.
- b. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) disampaikan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum pernikahan dilaksanakan.
- c. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan suatu alasan yang penting, diberikan oleh camat (atas nama) bupati daerah setempat.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Aden Rosadi, *Hukum Dan Administrasi Perkawinan*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021), hlm. 40.

<sup>9</sup> *Ibid.*

Sedangkan dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa:

- a. Pencatatan pernikahan bertujuan agar terjamin ketertiban pernikahan dalam masyarakat Islam.
- b. Pencatatan pernikahan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954.<sup>10</sup>

## **2. Pencatatan Pernikahan Menurut Hukum Islam**

- a. Pencatatan Pernikahan dalam Al-Qur'an

Awalnya di dalam Al-Qur'an atau Sunnah tidak diatur secara konkret mengenai pencatatan pernikahan. Hal ini berbeda dengan muamalat yang dilakukan tidak secara tunai untuk waktu tertentu dianjurkan untuk dicatat. Namun, dengan pertimbangan kemaslahatan, maka hukum perdata Islam perlu untuk mengaturnya demi kepentingan kepastian hukum di masyarakat.<sup>11</sup>

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa tidak adanya ayat atau Sunnah yang menjelaskan tentang adanya pencatatan pernikahan, namun jika merujuk kepada surat Al-Baqarah ayat 282 yang menjadi dasar hukum mengenai hutang piutang kita dapat melakukan istinbath berupa qiyas untuk menyikapi mengenai pencatatan pernikahan.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 91

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ  
فَلْيَكْتُب وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا  
فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ  
فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ  
فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ  
إِحْدَاهُمَا الْآخَرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَؤْ أَنْ تَكْتُبُوهُ  
صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا  
تُرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ  
أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ  
تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

٢٨٢

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'adalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnyanya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'alahmu itu), kecuali jika mu'alah itu*



*perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.<sup>12</sup>*

Melihat ayat di atas, dapat dilihat bahwa ayat tersebut menunjukkan sebuah anjuran untuk mencatat hutang piutang dan mendatangkan saksi pihak ketiga. Ayat ini dapat dijadikan istinbath dengan qiyas aulawi yaitu sesuatu yang tidak ditegaskan lebih utama hukumnya dari yang ditegaskan. Dengan qiyas aulawi dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian yang berhubungan dengan harta saja dianjurkan untuk dicatat, bagaimana dengan pernikahan yang merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membangun keluarga yang kekal.<sup>13</sup>

#### b. Kaidah Fiqih Pencatatan Pernikahan

Seiring dengan perkembangan zaman, maka terjadi pergeseran kultur lisan menjadi kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern, dituntut adanya surat sebagai sebuah bukti autentik. Saksi hidup tidak lagi dapat dijadikan sebuah bukti dikarenakan akan mengalami kematian, selain itu manusia juga dapat mengalami kelupaan dikarenakan faktor usia untuk itulah diperlukan bukti yang kemudian disebut dengan akta.<sup>14</sup>

---

37 <sup>12</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surakarta: MA'SUM, 2020), hlm.

<sup>13</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam...*, hlm. 95

<sup>14</sup> *Ibid.*

Maka dari itu, pembaharuan hukum Islam yang perlu dilakukan salah satunya adalah pencatatan pernikahan sebagai salah satu ketentuan dalam pernikahan yang harus dipenuhi karena pencatatan pernikahan bertujuan untuk menjadikan sebuah peristiwa pernikahan tersebut menjadi jelas baik bagi pihak yang melangsungkan pernikahan maupun pihak lainnya, sehingga jika sewaktu-waktu terjadi sesuatu dengan pernikahannya maka dapat dibuktikan dengan bukti autentik berupa surat yang menerangkan peristiwa pernikahan tersebut.<sup>15</sup>

Adanya pencatatan pernikahan membuat pernikahan tersebut memiliki status hukum yang jelas, sehingga kemadharatan yang kemungkinan akan terjadi misalnya status wanita dan anak akan dapat dihindari. Menurut Abdul Halim yang dikutip oleh Jaih Mubarak menjelaskan bahwa menempatkan pencatatan pernikahan sebagai syarat sah pernikahan dapat dilakukan dengan ijtihad menggunakan kaidah:

درءالمفسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya : menolak keburukan didahulukan atas mendatangkan kebaikan.*

Dengan pertimbangan tersebut, maka kewajiban pencatatan pernikahan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk kepentingan bersama dan menjaga kemaslahatan masyarakat adalah perbuatan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Aden Rosadi, *Hukum Dan Administrasi...*, hlm. 50

<sup>16</sup> Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqih*, (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 95.

### **3. Pencatatan Pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Dalam Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan masing-masing kepercayaannya. Penjelasan dari hukum agama dan masing-masing kepercayaan adalah ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaan selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Misalnya bagi orang Islam sahnya pernikahan adalah yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa setiap pernikahan dicatat menurut peraturan Undang-Undang yang berlaku. Hal tersebut bermakna bahwa pernikahan bukan hanya sekadar sah atau tidaknya saja, namun peristiwa pernikahan tersebut harus dicatatkan sebagai kewajiban administrasi.<sup>17</sup>

Sedangkan dalam Pasal 7 ayat (1) menjelaskan bahwa pernikahan yang boleh dilakukan apabila kedua calon pengantin sudah berusia 19 tahun. Hal itu berarti bahwa usia minimal bagi seseorang untuk dapat menikah dan mencatatkan pernikahan mereka menurut peraturan Undang-Undang adalah 19 tahun.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 214

<sup>18</sup> *Ibid.*

#### 4. Prosedur Pencatatan Pernikahan

##### a. Permohonan

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa prosedur pemberitahuan rencana pernikahan dapat dilakukan melalui lisan maupun tertulis oleh calon pengantin atau oleh orang tua calon pengantin. Pemberitahuan disampaikan paling lambat 10 hari sebelum pernikahan dilakukan. Adapun hal-hal yang dilaporkan diantaranya nama, umur, agama, pekerjaan, alamat, dan apabila salah satu atau kedua calon pengantin pernah menikah maka dilaporkan juga nama dari mantan istri atau suaminya. Dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 menjelaskan bahwa apabila pemberitahuan kehendak nikah dilakukan kurang dari 10 hari kerja, calon pengantin harus mendapatkan surat dispensasi dari camat atau nama bupati/wali kota atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat akan nikah dilaksanakan.<sup>19</sup>

##### b. Pemeriksaan

Pegawai pencatat nikah harus meneliti asal usul kedua calon pengantin, termasuk status pernikahan terdahulu dari masing-masing calon pengantin. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

---

<sup>19</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118).

Nomor 1 tahun 1074 tentang Perkawinan, “pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak untuk melangsungkan pernikahan, meneliti apakah syarat-syarat pernikahan telah dipenuhi dan apakah tidak ada halangan melangsungkan pernikahan menurut Undang-Undang.<sup>20</sup>

Selain itu, pegawai pencatat nikah juga diwajibkan melakukan penelitian mengenai hal-hal sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:

- 1) Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon pengantin. Jika tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir dapat diganti dengan surat yang menyatakan umur dan asal usul calon pengantin yang diberikan oleh kepala desa atau yang setingkat dengan itu.
- 2) Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat tinggal orang tua calon pengantin.
- 3) Izin tertulis atau izin pengadilan, sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (2) sampai ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana jika salah satu atau kedua calon pengantin belum mencapai umur 21 tahun.
- 4) Izin pengadilan, sesuai yang diatur dalam Pasal 14 jika calon suami masih berstatus mempunyai istri.

---

<sup>20</sup> Aden Rosadi, *Hukum Dan Administrasi...*

- 5) Dispensasi pengadilan/pejabat, sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 6) Surat keterangan kematian istri atau suami atau surat keterangan perceraian apabila salah satu atau kedua calon pengantin sudah pernah menikah.
- 7) Surat izin dari atasan atau kesatuan, jika kedua calon pengantin atau salah satunya berstatus anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia.<sup>21</sup>

c. Pengumuman

Jika semua ketentuan telah dipenuhi oleh kedua calon pengantin, maka pegawai pencatat nikah memberikan pengumuman kehendak nikah dengan cara menempelkan surat pengumuman sesuai formulir yang ditetapkan, ditempel di tempat yang dapat dilihat oleh orang umum dan harus ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah. Pengumuman tersebut harus berisi mengenai identitas calon pengantin seperti nama, umur, pekerjaan, dan alamat tinggal calon pengantin, serta berisi jadwal pelaksanaan pernikahan seperti hari, tanggal, dan tempat dilaksanakan pernikahan. Kemudian setelah akad nikah dilangsungkan maka akan dilaksanakan pencatatan pernikahan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

## 5. Dasar Hukum Dan Manfaat Pencatatan Pernikahan

Pernikahan merupakan sebuah ikatan yang mempunyai legitimasi yang membolehkan seorang pria berkumpul dengan seorang wanita dalam sebuah bentuk keluarga. Ketenangan atau ketentraman keluarga salah satunya ditentukan dari pernikahan tersebut harus sesuai dengan tuntunan aturan agama masing-masing. Selain itu, pernikahan tersebut juga harus dicatatkan menurut aturan yang berlaku. Pencatatan pernikahan merupakan hak bagi setiap keluarga dan juga sebagai perlindungan bagi istri dan anak dalam menjamin terpenuhinya hak-hak mereka dalam keluarga.<sup>23</sup>

Dasar hukum dalam melakukan pencatatan pernikahan termuat dalam beberapa peraturan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Dalam undang-undang ini tercantum, “Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah”.
- b. Undang-Undang No. I Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2). Dalam pasal ini disebutkan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

- c. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.<sup>24</sup>

Adapun manfaat dari dilakukannya pencatatan dalam sebuah pernikahan adalah sebagai berikut:

- a. Terjaminnya perlindungan hukum. Misalnya, jika suatu saat dalam rumah tangga sang istri mendapatkan suatu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan jika hal tersebut menyebabkan perceraian maka sang istri dapat menuntut hak-haknya di pengadilan.
- b. Memudahkan mengurus perbuatan hukum lain yang berhubungan dengan pernikahan. Misal, jika suami dan istri mempunyai anak dan ingin membuatkan akta kelahiran bagi sang anak.
- c. Merupakan legalitas pernikahan di hadapan hukum. Pernikahan akan dianggap legal secara hukum jika pernikahan tersebut dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah (PPN).<sup>25</sup>
- d. Terjamin keamanannya. Sebuah pernikahan yang dicatatkan secara resmi akan terjamin keamanannya dari tindakan pemalsuan atau kecurangan lainnya.<sup>26</sup>

## 6. Urgensi Pencatatan Pernikahan

Pada dasarnya terdapat tujuan yang ingin dicapai dalam pencatatan pernikahan yaitu ingin mewujudkan ketentraman dalam hal administrasi

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 44

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 50

<sup>26</sup> *Ibid*.



pernikahan di masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat sering kali timbul suatu permasalahan, hal tersebut juga terjadi dalam kehidupan berumah tangga, oleh sebab itu sudah sewajarnya jika dalam sebuah pernikahan diperlukan campur tangan pejabat pemerintah untuk membantu proses administrasi pernikahan atau dalam hal ini adalah pencatatan pernikahan.<sup>27</sup>

Pencatatan pernikahan juga bertujuan untuk mencegah perbuatan poligami yang biasanya dilakukan oleh para suami dengan cara nikah di bawah tangan atau nikah sirri. Dimana hal tersebut dapat menimbulkan dampak buruk. Dalam pencatatan pernikahan sebenarnya hal yang sangat diperhatikan adalah konsep maqasid syariah yaitu kemaslahatan manusia, maka dari itu setiap sesuatu yang dapat menimbulkan madharat maka perlu untuk dilakukan suatu pemeliharaan. Hal tersebut juga dilakukan di dalam sebuah pernikahan, dimana pemeliharaan kemaslahatan antara suami, istri maupun anak harus dijaga dari kemungkinan-kemungkinan buruk yang tidak diinginkan.<sup>28</sup>

## **C. Konsep Dasar Sistem Informasi Manajemen Nikah**

### **1. Pengertian Sistem Informasi Manajemen Nikah**

Sistem Informasi Manajemen Nikah yang kemudian disingkat SIMKAH adalah sebuah program Aplikasi Komputer berbasis windows yang berguna mengumpulkan data pernikahan dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA)

---

<sup>27</sup> *Ibid, hlm. 50*

<sup>28</sup> Shofiatul Jannah dkk, Urgensi Pencatatan Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia, *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 8, No. 2, 2021, hal. 10

di seluruh wilayah Republik Indonesia secara online kemudian data akan tersimpan di KUA setempat, di Kabupaten/Kota, di Kantor Wilayah Provinsi, dan di Bimas Islam. Data tersebut nantinya akan berguna untuk membuat berbagai analisa dan laporan sesuai dengan keperluan.<sup>29</sup>

Tujuan utama yang hendak dicapai dalam penggunaan SIMKAH adalah penyeragaman data dan backup data yang berintegrasi. Penyeragaman data tersebut diperlukan agar data lebih efektif dan efisien sehingga diharapkan penanganannya lebih mudah apalagi melalui suatu program aplikasi yang memadai. Backup data diperlukan untuk menyelamatkan dan menghimpun data dari berbagai kemungkinan masalah yang bisa terjadi, misalnya jika terjadi bencana alam dan sebagainya. Program aplikasi SIMKAH ini adalah salah satu program aplikasi yang khusus digunakan dan dibuat untuk kepentingan tersebut. Program ini menggunakan akses internet yang dianggap lebih cepat dan aman selain teknik backup data secara konvensional.<sup>30</sup>

Kemampuan utama dari program ini adalah mudahnya pengiriman data dari KUA ke kantor Kemenag, Kanwil, dan Bimas Islam. Selain itu, SIMKAH secara garis besar yaitu:

- a. Menambah, mengedit, dan menghapus data dengan mudah
- b. Mengirim data secara online, namun dapat dilakukan secara offline dengan menggunakan disket, CD, atau flashdisk.

---

<sup>29</sup> Widyawan Sigitmanto, "Buku Panduan SIMKAH (Manual Book)" dikutip dari <http://www.simkah.id> diakses 14 Agustus 2022, hlm. 1-5

<sup>30</sup> *Ibid.*

- c. Menginput data yang sederhana namun fleksible.
- d. Program dapat mengecek Nomor Porporasii dan Nomor Seri Ganda sehingga dapat mengurangi kesalahan dan pemalsuan.
- e. Program dapat mengecek identitas calon pengantin melalui berbagai kemungkinan
- f. Tersedianya beberapa Laporan Standar yang dapat dihasilkan. Laporan dapat dibuat melalui transfer ke Excel.
- g. Hanya pemakai program yang diijinkan untuk mengoperasikan SIMKAH.
- h. Backup data terkompres, sehingga data yang berukuran besar dapat tersimpan di penyimpanan yang jauh lebih kecil.
- i. Pengiriman data dari KUA ke Kemenag, Kanwil, dan Bimas Islam dilakukan dengan sekali kirim.
- j. Update program dapat dilakukan secara offline dan online
- k. Adanya program analisa data yang dapat dilakukan berdasar berbagai kemungkinan.<sup>31</sup>

## **2. Sejarah Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah**

Setelah terpisahnya Bimas Islam dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh pada tahun 2006, memunculkan tekad untuk mewujudkan pelayanan administrasi berbasis teknologi. Sebelum adanya aplikasi SIMKAH, sudah terbentuk terlebih dahulu SIMBIHAJ (Sistem Informasi

---

<sup>31</sup>*Ibid.*

Manajemen Bimas Islam dan Haji), SINR (Sistem Informasi Nikah Rujuk) dan SIKUA.<sup>32</sup>

Budaya manual dalam pelayanan terhadap masyarakat masih menjadi andalan, namun perkembangan teknologi informasi yang begitu dahsyat tidak bisa dihindari akan tetapi harus disikapi dengan pemikiran terbuka. Selain itu, sebagian banyak instansi pemerintahan juga sudah menggunakan teknologi informasi dalam pelayanan administrasinya misalkan saja kantor kepolisian, kantor imigrasi, dan kantor kependudukan, maka dari itu KUA sebagai UPT Dirjen Bimas Islam juga dipandang perlu untuk meningkatkan pelayanan administrasi dengan beralih menggunakan teknologi informasi.<sup>33</sup>

Sebelum adanya aturan yang mengatur mengenai penggunaan SIMKAH, proses administrasi di KUA mengikuti aturan yang terdapat dalam PP Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan kemudian mengikuti aturan PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang

pencatatan nikah dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/1142 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengisian dan Penulisan Blangko Nikah.<sup>34</sup>

Pada awalnya, proses penulisan dalam pendaftaran dan pemeriksaan peristiwa nikah, talak dan rujuk ditulis dengan menggunakan huruf balok dan

---

<sup>32</sup> Thobib Al-Asyhar, "SIMKAH, Cara Baru Pelayanan Asministrasi Nikah DI Era Digital" dikutip dari <http://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/simkah-cara-baru-pelayanan-administrasi-nikah-dieradigital> diakses 14 Agustus 2022

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Bid.*

juga menggunakan tinta hitam. Kemudian, setelah diterbitkannya aturan Intruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada KUA Kecamatan barulah proses penulisan dalam administrasi KUA dilakukan dengan aplikasi SIMKAH oleh seorang operator SIMKAH yang bertugas sendiri.<sup>35</sup>

### **3. Faktor Penyebab Diterapkan SIMKAH**

#### **a. Pembaharuan Pencatatan Pernikahan**

Seiring berkembangnya teknologi masyarakat menuntut pelayanan prima dan cepat. Maka dari itu pengelolaan administrasi perkantoran perlu beralih ke teknologi digital. Karena penerapan administrasi secara digital dipandang akan membuat pelayanan administrasi menjadi lebih efisien dan efektif.<sup>36</sup>

#### **b. Akurasi Pemeriksaan Calon Pengantin**

Penerapan SIMKAH pada KUA Kecamatan sangat membantu tugas dari PPN/Penghulu dalam administrasi terutama dalam proses pemeriksaan calon pengantin. PPN/Penghulu sering kali kecolongan karena data calon pengantin dan wali sering tidak sesuai kenyataan. Aplikasi SIMKAH dilengkapi fitur link data sehingga PPN dapat

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*

melakukan pengecekan data langsung ke aplikasi SIAK, sehingga dapat diketahui dengan jelas data identitas calon pengantin yang sebenarnya.<sup>37</sup>

c. Memudahkan Masyarakat Dalam Mengurus Pernikahan

Aplikasi SIMKAH menyediakan fitur layanan pengaduan online yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan keluhan yang dirasakan mengenai kinerja pegawai KUA<sup>38</sup>.

d. Terciptanya Kontrol Sosial Pernikahan

Salah satu fungsi dari SIMKAH adalah sebagai kontrol sosial masyarakat. Dimana setiap calon pengantin yang sudah terdaftar pernikahannya di aplikasi SIMKAH harus mempublikasikan foto mereka, sehingga apabila calon pengantin tersebut bermasalah masyarakat dapat mengajukan complain melalui aplikasi tersebut.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*

### **BAB III**

#### **DESKRIPSI DATA PENELITIAN**

##### **A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Delanggu**

###### **1. Sejarah Kantor Urusan Agama Kecamatan Delanggu**

Berdirinya Kantor Urusan Agama diawali dengan adanya Lembaga Kepenghuluan. Pada masa Kesultanan Mataram, telah diangkat seseorang yang diberi tugas dan wewenang khusus di bidang kepenghuluan. Pada masa kolonial Belanda, Lembaga Kepenghuluan merupakan lembaga swasta, dimana lembaga tersebut di bawah pengawasan Bupati dan penghasilan karyawannya diambil dari biaya nikah. Pada masa pemerintahan Jepang, Jepang mendirikan Kantor Shumubu di Jakarta. Kepala Kantor Shumibu untuk wilayah Jawa dan Madura pada waktu itu adalah KH. Hasim Asy'ari.<sup>1</sup>

Kantor Urusan Agama Kecamatan Delanggu sendiri berdiri sekitar tahun 1980-an. Pada awalnya KUA Delanggu bertempat di dekat sub terminal Delanggu tepatnya di sekitar masjid besar Delanggu. Kemudian pindah ke Komplek masjid at-Ta'awun (Yayasan Amal Muslim Pancasila) pada tahun 1997 sampai sekarang. Data pernikahan terlama yang berada di KUA ini, yaitu data pencatatan nikah di tahun 1952. Selanjutnya untuk pimpinan dari KUA Delanggu sendiri sudah berganti hingga ke-7 kali nya,

---

<sup>1</sup> Akhmadi, Kepala KUA Kecamatan Delanggu, *Wawancara Pribadi*, 09 Agustus 2022, jam 13.00 WIB.

hingga kini yang terakhir yaitu sedang dipimpin oleh Bapak Akhmadi, S.Ag. (2018-sekarang).<sup>2</sup>

Wilayah pelayanan dari KUA Delanggu ini meliputi 16 desa, yaitu desa Dukuh, Jetis, Butuhan, Banaran, Bowan, Sribit, Mendak, Krecek, Karang, Sabrang, Tlobong, Gataak, Delanggu, Kepanjen, Segaran, dan Sidomulyo.<sup>3</sup>

## **2. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Delanggu**

### **a. Sebagai Kepala Kantor :**

- 1) Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
- 2) Membantu pelaksanaan tugas pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan.
- 3) Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- 4) Melaksanakan tugas koordinasi penilik, penyuluh, dan koordinasi kerjasama dengan instansi lain yang erat hubungannya dengan tugas KUA Kecamatan.
- 5) Ketua Satgas Pembina Gerakan Keluarga Sakinah.<sup>4</sup>

### **b. Sebagai Pegawai Pencatat Nikah**

- 1) Menerima pemberitahuan kehendak nikah.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*



- 2) Mendaftar, menerima, dan meneliti kehendak nikah terhadap calon pengantin dan wali serta mengumumkannya.
- 3) Mengawasi dan mencatat peristiwa nikah di kantor maupun di luar kantor.
- 4) Mengatur jadwal pelayanan pernikahan dan pelayanan bedolan.
- 5) Menandatangani akta nikah beserta kutipannya.<sup>5</sup>

c. Sebagai Operator SIMKAH

- 1) Mengoperasikan aplikasi SIMKAH.
- 2) Menginput data pendaftaran nikah.
- 3) Menginput formulir pemeriksaan peristiwa pernikahan.
- 4) Mencetak formulir pemeriksaan peristiwa pernikahan.
- 5) Mencetak formulir pengumuman kehendak nikah
- 6) Menginput pengumuman kehendak nikah.
- 7) Menginput data register pernikahan.
- 8) Mencetak register pernikahan.
- 9) Mencetak akta nikah.
- 10) Menginput data pernikahan ke dalam SIMKAH.<sup>6</sup>

d. Sebagai Pegawai Pengadministrasian

- 1) Menerima dan mengarsip surat-surat masuk.
- 2) Bertanggungjawab dalam membuat dan menyampaikan surat-surat.
- 3) Membuat dan menyimpan buku tamu.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*


- 4) Penyelenggarakan administrasi kepegawaian
  - 5) Menyimpan dan mengamankan dokumen kantor.
  - 6) Mengisi buku pendaftaran cerai talak/gugat dan rujuk.
  - 7) Melakukan pelayanan legalisasi dokumen.
  - 8) Melakukan pelayanan duplikat akta nikah.<sup>7</sup>
- e. Sebagai Penyuluh KUA Kecamatan
- 1) Melakukan pendataan dan analisis potensi wilayah.
  - 2) Melakukan analisis sasaran kelompok binaan.
  - 3) Menyusun rencana kerja operasional bulanan.
  - 4) Membuat jadwal penyuluhan.
  - 5) Membuat konsep dan materi kegiatan penyuluhan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

Gambar 1  
Struktur Organisasi KUA Kecamatan Delanggu



### 3. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Delanggu

Tugas pokok dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Delanggu yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat tentang hukum agama Islam mengenai pernikahan, wakaf, haji, pelayanan kemasjid-an, sosial keagamaan (infaq, zakat, Majelis Ta'lim, Madrasah Diniyah, Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA), dan Pondok Pesantren).<sup>9</sup>

Hal tersebut juga sesuai dengan Pasal 3 PMA Nomor 34 tahun 2016 ayat (1) mengenai fungsi KUA yang berbunyi :

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.

<sup>9</sup> *Ibid.*

- b. Penyusunan statistic layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan.
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah.
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf, dan
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

Selain beberapa hal di atas, KUA Kecamatan juga dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji regular.<sup>10</sup>

## **B. Gambaran Umum Kecamatan Delanggu**

### **1. Letak Dan Kondisi Geografis Kecamatan Delanggu**

Kecamatan Delanggu dalam lingkup Kabupaten Klaten merupakan salah satu dari 26 Kecamatan yang memiliki nilai strategis dan peranan yang penting dalam proses pertumbuhan wilayah di Kabupaten Klaten. Kecamatan Delanggu terletak di jalur lintas Yogya-Solo, dari garis khatulistiwa Kecamatan Delanggu terletak antara 7°36'54" Lintang Selatan dan 110°42'02" Bujur Timur. Adapun pembagian wilayahnya ada 16 Desa, 110 RW dan 338 RT yaitu<sup>11</sup> :

---

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Agama 34 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2016 Tahun 1252).

<sup>11</sup> <https://delanggu.klaten.go.id>. diakses 12 September 2022.

- |                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| a. Desa Bowan   | i. Desa Mendak    |
| b. Desa Dukuh   | j. Desa Delanggu  |
| c. Desa Jetis   | k. Desa Sabrang   |
| d. Desa Butuhan | l. Desa Tlobong   |
| e. Desa Banaran | m. Desa Gatak     |
| f. Desa Karang  | n. Desa Kepanjen  |
| g. Desa Sribit  | o. Desa Segaran   |
| h. Desa Krecek  | p. Desa Sidomulyo |

Selain itu, wilayah Kecamatan Delanggu berbatasan dengan beberapa Kabupaten yaitu<sup>12</sup> :

- |                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| a. Sebelah utara   | : Kecamatan Wonosari        |
| b. Sebelah timur   | : Kecamatan Wonosari        |
| c. Sebelah selatan | : Kecamatan Juwiring, Ceper |
| d. Sebelah barat   | : Kecamatan Polanharjo      |

## 2. Keadaan Demografis Kecamatan Delanggu

Berdasarkan pada data dari Badan Pusat Statistik, Kecamatan Delanggu mempunyai jumlah penduduk sebesar 41.041 jiwa dengan pembagian jumlah penduduk laki-laki sebesar 20.449 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 20.592 jiwa.<sup>13</sup> Dari keseluruhan jumlah penduduk tersebut, dapat dijelaskan secara terperinci sebagai berikut :

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> <https://klatenkab.bps.go.id>, diakses 12 September 2022.

Tabel 1  
Potensi Sumber Daya Manusia Kecamatan Delanggu

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-14	4.313	3.936	
15-64	14.314	14.450	
65+	1.822	2.206	
			41.041

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab.Klaten

Adapun fasilitas pendidikan yang tersedia di Kecamatan Delanggu adalah sebagai berikut<sup>14</sup> :

Table 2  
Fasilitas Pendidikan Di Kecamatan Delanggu

1.	Sekolah Dasar	30
2.	Sekolah Menengah Pertama	9
3.	Sekolah Menengah Atas	3

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Klaten

Sedangkan jumlah tempat ibadah di Kecamatan Delanggu adalah sebagai berikut<sup>15</sup> :

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

Tabel 3  
Fasilitas Ibadah Di Kecamatan Delanggu

1	Masjid	91
2	Gereja	13
3	Vihara	2

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Klaten

### C. Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Nikah Di KUA Kecamatan

#### Delanggu

Pelayanan pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Delanggu sudah berlangsung sekitar 42 tahun. Proses pencatatan awalnya dilakukan dengan cara manual ditulis tangan kemudian dikumpulkan dalam lemari sebagai arsip bagi kantor. Dalam proses pencatatan secara manual, KUA Delanggu beberapa kali menemui kendala dalam arsip data pengantin seperti usia kertas yang sudah terlalu lama sehingga membuat tulisan sudah tidak bisa terbaca lagi bahkan sebagian besar ada yang sudah dimakan rayap atau tikus sehingga mengalami kerusakan. Selain itu, pada proses pemeriksaan data persyaratan calon pengantin awalnya dilakukan oleh pegawai staff KUA dimana pada proses ini masih terbilang longgar memudahkan terjadinya kecurangan data calon pengantin yang biasa sering terjadi di KUA Delanggu. Hal tersebut sering terjadi dikarenakan masih menjadi budaya masyarakat di lingkungan Delanggu dalam mendaftarkan pernikahan dibantu oleh seorang *Modin*. *Modin*

inilah yang biasanya membantu masyarakat untuk menyiapkan berkas persyaratan pendaftaran nikah calon pengantin.<sup>16</sup>

Terkadang ada oknum Modin yang bertindak curang memanipulasi data calon pengantin dengan proses pemeriksaan yang longgar maka tidak heran jika di KUA Delanggu sering terjadi kecurangan data. Salah satu kecurangan data yang pernah terjadi yaitu terdapat calon pengantin yang mengaku belum pernah menikah akan tetapi ternyata yang sebenarnya sudah berstatus sebagai seorang suami. Sebagian besar alasan masyarakat menggunakan jasa Modin yaitu dikarenakan persyaratan dan proses pendaftaran nikah yang berbelit-belit. Namun, tidak sedikit juga para calon pengantin yang memilih mendaftarkan pernikahannya sendiri.<sup>17</sup>

Sejak tahun 2011 KUA Kecamatan Delanggu sudah menggunakan SIMKAH, namun pada awalnya masih menggunakan aplikasi SIMKAH berbasis *windows* atau sering disebut dengan SIMKAH *Desktop*. Namun, terdapat beberapa permasalahan dalam SIMKAH *Desktop* salah satunya SIMKAH *Desktop* tidak dapat digunakan pada komputer dengan basis pemrograman *linux, apple*. Barulah pada tahun 2016 KUA Kecamatan Delanggu menggunakan aplikasi SIMKAH berbasis *website* dengan teknologi internet.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Poniman, Operator SIMKAH, *Wawancara Pribadi*, 09 Agustus 2022, Jam 10.00 WIB.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*



Aplikasi SIMKAH *website* merupakan aplikasi SIMKAH yang hanya dapat dioperasikan apabila terhubung dengan koneksi internet, sedangkan aplikasi SIMKAH *desktop* dapat digunakan secara online maupun offline. SIMKAH *desktop* biasanya akan menjadi backup data dalam aplikasi SIMKAH dimana data calon pengantin akan tersimpan di dalam sistem tersebut, kemudian data tersebut dikirim secara online akan tersimpan otomatis ke server pusat Dirjen Bimas Islam Kemenag hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan data calon pengantin.<sup>19</sup>

Operator SIMKAH di KUA Kecamatan Delanggu menjelaskan bahwa penerapan SIMKAH KUA Kecamatan Delanggu telah mengikuti mekanisme yang terdapat di dalam buku panduan SIMKAH yang diberikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Seluruh proses pencatatan peristiwa nikah dilakukan melalui komputer dan diinput dalam model NB (pemeriksaan nikah), N (akta nikah), dan NA (buku kutipan akta nikah) yang kemudian dapat dicetak.<sup>20</sup>

Dalam proses pemeriksaan nikah sebelum adanya aplikasi ini hanya dilakukan secara offline saja. Dimana dalam prosesnya pelaksanaannya sangat longgar dan memungkinkan adanya celah untuk terjadi kecurangan. Namun, setelah adanya aplikasi SIMKAH proses pemeriksaan nikah terjadi

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

penambahan proses dimana selain dilakukan secara offline juga dilakukan secara online menggunakan aplikasi SIMKAH.<sup>21</sup>

Setelah adanya pemeriksaan nikah menggunakan aplikasi SIMKAH, sejauh ini sudah tidak lagi ditemukan pelanggaran hukum yang terjadi di KUA Kecamatan Delanggu, namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa aplikasi SIMKAH adalah aplikasi buatan manusia sehingga kemungkinan adanya celah yang masih bisa ditembus bisa saja terjadi. Dikarenakan hal itulah, semua elemen harus ikut bekerjasama untuk terus melakukan pengawasan dalam hal pencatatan pernikahan.<sup>22</sup>

Gambar 2  
Alur Pelayanan Nikah



<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

Dari bagan alur pelayanan pernikahan di KUA Kecamatan Delanggu di atas sebenarnya tidak ada perbedaan yang jauh pada proses pelayanan pernikahan dari sebelum menggunakan SIMKAH maupun setelah menggunakan SIMKAH. Calon pengantin masih harus tetap mengurus berkas-berkas persyaratan nikah secara manual. Perbedaan hanya terletak pada penulisan pada buku nikah dan akta nikah yang menggunakan komputer dan printer sehingga terlihat lebih rapid an profesional.

Dari tahun 2011 terhitung sudah sebanyak 2.933 pernikahan telah diinput oleh operator SIMKAH KUA Delanggu. Bapak Poniman sebagai operator SIMKAH mengatakan dalam melaksanakan aplikasi SIMKAH terdapat beberapa kendala yang menghambat proses pencatatan peristiwa pernikahan yaitu kurangnya sumber daya manusia untuk membantu proses pencatatan pernikahan sehingga banyak sekali berkas-berkas pernikahan yang menumpuk belum terselesaikan, jaringan internet yang terkadang sering eror atau aplikasi SIMKAH yang terkadang juga sering kali eror. Selain itu, kendala yang tidak terduga seperti ketika sedang terjadi pemadaman listrik maka pekerjaan tidak dapat dilakukan serta kendala dari infrastruktur seperti alat print yang sering kali macet juga mengakibatkan terlambatnya pencetakan buku nikah, dan kartu nikah.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Poniman, Operator SIMKAH, *Wawancara Pribadi*, 09 Agustus 2022, Jam 10.00 WIB

Gambar 3  
Daftar Input Calon Pengantin

Sumber: SIMKAH KUA Kecamatan Delanggu

Bapak Poniman menjelaskan bahwa aplikasi SIMKAH sebenarnya merupakan aplikasi yang bagus, banyak mendatangkan manfaat dalam proses pencatatan pernikahan terbukti pencatatan menjadi lebih cepat dan efisien serta tidak memakan tempat jika akan diarsipkan, dibandingkan sebelum menggunakan SIMKAH jika ingin mencari data pengantin misalnya maka harus membuka buku arsip satu persatu. Namun, manfaat itu belum mencapai optimal dikarenakan hambatan-hambatan yang sudah dijelaskan di atas dan itu sangat mempengaruhi kinerja dari operator aplikasi SIMKAH karena menyebabkan pelayanan tidak terlaksana dengan baik.<sup>24</sup>

Menurut Bapak Kepala KUA, perkembangan teknologi yang berjalan begitu cepat pada saat ini memaksa KUA Delanggu untuk mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Kecanggihan teknologi tersebut

<sup>24</sup> *Ibid.*

dimanfaatkan untuk memperbaiki pelayanan terutama dalam hal pencatatan peristiwa pernikahan, hal tersebut yang kini terlihat di KUA Kecamatan Delanggu dimana proses pencatatan pernikahannya sudah mulai berkembang dengan adanya SIMKAH dan akan terus dilakukan perbaikan agar selalu optimal dalam melaksanakan pelayanan pencatatan nikah. SIMKAH sendiri menurut Bapak Kepala merupakan suatu solusi yang strategis dari Dirjen Bimas Islam untuk memperbaiki proses pencatatan pernikahan menuju arah yang lebih baik.<sup>25</sup>

Pemikiran tersebut sebenarnya sudah direncanakan semenjak Dirjen Bimas Islam bergabung dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Bimbingan Masyarakat Islam, setelah berpisah pemikiran tersebut semakin kuat untuk diwujudkan. SIMKAH merupakan aplikasi yang memiliki dua tujuan utama yang ingin dicapai yaitu penyeragaman data dan sebagai backup data yang terintegrasi.<sup>26</sup>

Menurut Bapak Kepala KUA, SIMKAH memiliki banyak sekali manfaat dikarenakan SIMKAH sendiri memang dirancang agar mudah digunakan oleh setiap pegawai KUA Kecamatan. Bapak Kepala juga mengatakan bahwa SIMKAH mendapatkan respon yang cukup baik di masyarakat yang dimana respon tersebut sangat diperlukan guna menjadi

---

<sup>25</sup> Akhmadi, Kepala KUA Delanggu, *Wawancara Pribadi*, 09 Agustus 2022, Jam 13.00 WIB.

<sup>26</sup> *Ibid.*

bahan evaluasi baik bagi KUA yang menjalankan pelayanan administrasi pernikahan maupun bagi perbaikan aplikasi SIMKAH itu sendiri.<sup>27</sup>

Manfaat dari aplikasi SIMKAH dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Penyajian data pencatatan yang cepat serta mempermudah dalam pengawasan data tersebut.
- b) Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pernikahan secara cepat, mudah dan akurat.
- c) Mengintegrasikan data dari KUA Kecamatan ke kantor pusat
- d) Memperbaiki sistem informasi manajemen pernikahan yang dicatat di KUA menjadi lebih terstruktur dan mudah untuk dicari.

Selain itu, Bapak Kepala KUA juga menambahkan bahwa SIMKAH memiliki sejumlah kemampuan yang mendukung pencatatan pernikahan agar lebih efisien yaitu :

- a) SIMKAH dapat mengecek identitas calon pengantin untuk mencegah dari berbagai kemungkinan yang tidak diinginkan.
- b) Data calon pengantin dapat diinput secara sederhana sehingga dapat menghemat waktu.
- c) SIMKAH dapat mengirimkan data calon pengantin dengan cepat dan mudah dengan bantuan teknologi internet.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

- d) Pegawai KUA dapat dengan mudah dan cepat untuk mengedit, menambah atau menghapus data calon pengantin dengan menggunakan aplikasi SIMKAH.

Namun, manfaat dan kemampuan dari aplikasi tersebut akan berjalan secara maksimal apabila SIMKAH didukung oleh beberapa faktor yang memadai. Faktor-faktor pendukung tersebut diantaranya :

- a) Perangkat keras yang terdiri dari komputer, CPU, dan printer. Komputer dan printer yang digunakan harus dalam keadaan yang baik, sebab jika tidak maka akan menghambat pekerjaan operator SIMKAH. Dalam wawancara bersama bapak kepala KUA diketahui bahwa KUA Kecamatan Delanggu menggunakan dua buah komputer dalam proses administrasi pernikahan, dimana satu komputer digunakan untuk SIMKAH *desktop* sedangkan satu komputer digunakan untuk SIMKAH website. Selanjutnya, CPU digunakan untuk menerima perintah pada komputer yang kemudian perintah tersebut akan dicetak dalam bentuk buku nikah dan akta nikah menggunakan printer.
- b) Perangkat lunak yang terdiri dari google chrome dan jaringan internet. Google chrome digunakan untuk membuka situs web dari SIMKAH Kemenag. Namun, sebenarnya dapat dilakukan melalui browser apapun, hanya saja di KUA Delanggu menggunakan browser tersebut dikarenakan browser tersebut sudah umum digunakan. Jaringan internet sangat mempengaruhi pengoperasian dari SIMKAH karena jika jaringan internet tidak stabil maka SIMKAH tidak dapat digunakan secara maksimal.

c) Operator. Hal terakhir yang menjadi faktor maksimalnya kinerja dari aplikasi SIMKAH adalah operator SIMKAH sendiri. Bapak kepala KUA mengatakan bahwa di KUA Delanggu hanya ada satu operator SIMKAH. Operator tersebut sebelumnya sudah mengikuti pelatihan khusus atau BIMTEK untuk dapat menjalankan aplikasi tersebut.<sup>28</sup>

Aplikasi SIMKAH mempunyai tujuan dalam penggunaannya baik bagi masyarakat, bagi pelayanan administrasi pencatatan nikah dan bagi KUA itu sendiri. Penggunaan SIMKAH di KUA Delanggu sendiri sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang berguna untuk meningkatkan kinerja pegawai KUA Delanggu khususnya dalam hal teknologi. Kemudian bagi pelayanan administrasi pencatatan nikah, maka sudah sangat tepat bahwa aplikasi SIMKAH mampu mengoptimalkan sistem administrasi pencatatan pernikahan menjadi lebih efisien.<sup>29</sup>

Fungsi dan tujuan yang akan dicapai melalui diterapkannya aplikasi ini adalah membangun sistem pelayanan administrasi pada bidang pencatatan pernikahan di KUA, mengoptimalkan database melalui teknologi yang cepat dan efektif, serta membangun jaringan yang terintegrasi antar KUA Kecamatan dengan kantor pusat. Oleh karena itu aplikasi SIMKAH dilengkapi oleh berbagai fitur guna mendukung pencapaian fungsi dan tujuan tersebut yaitu data master yang berisi tempat KUA, petugas dan password ID.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*



Kemudian selain itu terdapat rekap yang terdiri dari data jumlah bilangan peristiwa pernikahan, grafik yang berisikan gambar mengenai grafik peristiwa pernikahan, detail yang berupa identitas calon pengantin, serta fitur entry data yang berfungsi untuk pengisian berkas-berkas peristiwa pernikahan atau juga dapat berfungsi untuk pengisian akta cerai.<sup>30</sup>

Aplikasi SIMKAH mempunyai tampilan yang cukup menarik namun sederhana, sehingga aplikasi ini dapat dengan mudah dipelajari oleh penggunanya. Hal tersebut sangat berpengaruh untuk keberhasilan pemakaian program SIMKAH itu sendiri. Semakin mudah program tersebut dipelajari, maka besar kemungkinan berhasilnya penerapan dari program tersebut. Kemudian sistem penginputan dalam aplikasi ini juga dapat dengan mudah dimengerti oleh operator dikarenakan aplikasi ini mempunyai menu yang sederhana sehingga tidak membutuhkan waktu yang berbelit-belit dalam penginputan data.<sup>31</sup>

Proses input data adalah proses dimana operator SIMKAH memasukkan data calon pengantin. Dalam proses ini sering kali operator mengalami kendala-kendala yang dapat menghambat pekerjaan sehingga memakan waktu yang lebih lama. Kendala-kendala tersebut contohnya tidak lengkapnya data atau berkas persyaratan dari calon pengantin yang mendaftarkan pernikahannya.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Poniman, Operator SIMKAH, *Wawancara Pribadi....*

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

Bapak Kepala menjelaskan bahwa SIMKAH juga merupakan aplikasi yang dapat mencegah terjadinya pemalsuan data pengantin. Dimana sebelum adanya aplikasi tersebut, praktik pemalsuan data sering sekali terjadi dikarenakan pencatatan yang begitu longgar. Hal tersebut disebabkan karena SIMKAH telah terintegrasi dengan data pada Kantor Dukcapil, sehingga pemalsuan data kemungkinan sulit untuk dilakukan.<sup>33</sup>

Di KUA Kecamatan Delanggu, praktik administrasi kependudukan sudah terfasilitasi dengan adanya aplikasi SIMKAH. Namun demikian, masih terdapat beberapa kesalahan yang dilakukan oleh operator SIMKAH seperti salah penulisan data diri pengantin pada buku nikah atau akta nikah.

Kesalahan tersebut terjadi dikarenakan operator SIMKAH kurang teliti dan cermat saat memasukkan data diri pengantin. Akan tetapi, terkadang kesalahan juga disebabkan oleh data pendukung dari calon pengantin seperti KTP, KK, dan Ijazah yang sudah terdapat kesalahan dalam penulisan data diri.<sup>34</sup>

Penggunaan aplikasi SIMKAH diharapkan dapat membawa manfaat bagi masyarakat khususnya calon pengantin. Peralihan sistem administrasi pencatatan pernikahan dari semula dilakukan secara manual menjadi berbasis teknologi informasi membuat sedikit perubahan dimana calon pengantin harus mendaftar secara online terlebih dahulu sebelum menyerahkan berkas syarat

---

<sup>33</sup> Akhmadi, Kepala KUA Kecamatan Delanggu, *Wawancara Pribadi...*

<sup>34</sup> *Ibid.*

pendaftaran nikah ke kantor KUA, Dimana calon pengantin harus membuat akun untuk login ke website SIMKAH.<sup>35</sup>

Hal tersebut mendapat banyak respon bermacam-macam yang dikeluarkan oleh calon pengantin mengenai penerapan SIMKAH, ada yang berpendapat bahwa dengan adanya SIMKAH proses pelayanan menjadi lebih cepat, namun ada juga yang mengeluhkan penggunaan SIMKAH dikarenakan sebagian calon pengantin belum mengerti bagaimana login dan cara mendaftar pernikahan melalui aplikasi SIMKAH.

Saudari Putri Hasanah selaku salah satu calon pengantin mengatakan bahwa SIMKAH merupakan aplikasi yang mempunyai banyak kemudahan. Dengan kemudahan tersebut kedua calon pengantin dapat mengetahui kebenaran data dari kedua pasangan sehingga tidak ada lagi data yang disembunyikan sebelum melaksanakan akad nikah.<sup>36</sup>

Kemudian saudari Putri menambahkan bahwa walaupun sebenarnya aplikasi SIMKAH adalah aplikasi yang bagus, namun aplikasi ini dirasa perlu dilakukan perbaikan dikarenakan website SIMKAH sering tidak bekerja dengan baik ketika hendak melakukan pendataan pernikahan sehingga harus

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Putri Hasanah, calon pengantin, *Wawancara Pribadi*, 08 November 2022, jam 10.00 WIB

mengulangi proses pendaftaran online berulang kali yang dirasa akan menyita lebih banyak waktu.<sup>37</sup>

Selain itu, Putri menambahkan bahwa kurangnya sosialisasi dari KUA Kecamatan Delanggu membuatnya sulit untuk mendapatkan informasi mengenai proses pendaftaran nikah melalui aplikasi SIMKAH. Hal ini menurutnya perlu untuk diperbaiki agar masyarakat terutama calon pengantin dapat memahami proses pendaftaran nikah melalui aplikasi SIMKAH.<sup>38</sup>

Kemudian Putri menjelaskan bahwa tidak semua pegawai KUA Kecamatan Delanggu mengerti akan pendaftaran SIMKAH melalui aplikasi SIMKAH, kebanyakan penjelasan mengenai proses mendaftar nikah melalui SIMKAH diberikan oleh operator SIMKAH.<sup>39</sup>

Berbeda dengan saudari Putri yang sedikit mengerti mengenai proses pendafrtran pernikahan melalui aplikasi SIMKAH, saudari Wulan menjelaskan bahwa dirinya lebih memilih menyerahkan urusan pendafrtran nikah kepada seorang mudin di desanya dikarenakan merasa kebingungan dengan proses pendaftaran nikah.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Wulan Sinta Rahmawati, calon pengantin, *Wawancara Pribadi*, 08 November 2022, jam 14.00 WIB

Saudari Wulan menjelaskan bahwa alasan dia lebih memilih menyerahkan pendaftaran nikah kepada mudin karena lebih cepat sebab dia tidak perlu bolak-balik ke kantor KUA, dia hanya perlu menyiapkan persyaratan nikah seperti fc KTP, KK, Ijazah dan yang lainnya, kemudian memberikannya ke mudin untuk diurus pendatran pernikahannya.<sup>41</sup>

Saudari Wulan menambahkan bahwa sejauh ini dia hanya mendengar informasi mengenai SIMKAH dari mudin di desanya, namun informasi tersebut hanya sebatas bahwa adanya perubahan pendaftaran pernikahan yaitu melalui online. Hal tersebut membuat Putri kekurangan informasi mengenai bagaimana cara mendaftar pernikahan melalui SIMKAH.<sup>42</sup>

Dibalik kemudahan yang diberikan oleh aplikasi SIMKAH sebagai sistem administrasi dalam pencatatan pernikahan, namun pelaksanaan aplikasi SIMKAH di KUA Kecamatan Delanggu sebagai administrasi pencatatan pernikahan ternyata membuat sebagian masyarakat di Kecamatan Delanggu tidak dapat mencatatkan pernikahan mereka dikarenakan mereka belum memenuhi batas minimal usia untuk menikah. Hal tersebut membuat masyarakat lebih memilih menikah sirri terlebih dahulu sampai usia mereka mencukupi untuk diperbolehkan menikah.

Dalam melaksanakan pernikahan sirri tersebut, masyarakat meminta bantuan oleh seorang Mudin untuk menikahkan mereka secara sirri terlebih

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*

dahulu. Hal tersebut dilakukan dengan berbagai alasan salah satunya adalah karena mereka khawatir apabila anak-anak mereka terjerumus ke dalam hubungan perzinahan.

Bapak Imam selaku Mudin menjelaskan bahwa masyarakat yang menikah sirri terlebih dahulu kebanyakan karena dorongan orangtua mereka, dimana orang tua mereka khawatir jika anak-anak mereka menjalin hubungan dengan lawan jenis tanpa adanya ikatan pernikahan akan terjerumus kedalam perbuatan zina.<sup>43</sup>

Bapak Imam menambahkan bahwa faktor lingkungan juga mempengaruhi pemikiran masyarakat. Dimana masyarakat disini menganggap bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang wajar dan sudah biasa terjadi di masyarakat sehingga mereka memutuskan untuk menikah sirri terlebih dahulu. Mereka juga berfikir bahwa nikah sirri yang dilakukan hanyalah sementara, pada akhirnya pernikahan tersebut juga akan dicatatkan di kantor KUA.<sup>44</sup>

Kemudian, beliau menjelaskan bahwa masyarakat lebih memilih jalan menikah sirri terlebih dahulu karena masyarakat berfikir apabila menempuh dispensasi akan memakan waktu yang cukup lama dan belum tentu dikabulkan

---

<sup>43</sup> Imam, Mudin di Kecamatan Delanggu, *Wawancara Pribadi*, 15 Agustus 2022, jam 10.00-11.00

<sup>44</sup> *Ibid.*

oleh pengadilan, karena itulah mereka menikah sirri terlebih dahulu samapi usia mereka mencukupi untuk menikah di KUA.<sup>45</sup>

Bapak Sumarno selaku Mudin lainnya juga menambahkan bahwa kurangnya pengetahuan tentang akibat yang ditimbulkan oleh menikah secara sirri karena minimnya sosialisasi dampak nikah sirri kepada masyarakat membuat masyarakat masih berfikir bahwa nikah sirri adalah jalan atau solusi yang dapat diambil ketika usia anak-anak mereka belum mencukupi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.<sup>46</sup>

Sedangkan, Bapak Sutiyo yang juga seorang Mudin di Kecamatan Delanggu menerangkan bahwa masyarakat juga masih belum paham mengenai bagaimana cara mengajukan proses dispensasi ke Pengadilan. Selain itu, proses dispensasi yang memakan waktu serta biaya membuat masyarakat lebih memilih melakukan pernikahan sirri karena mereka berfikir pernikahan sirri tersebut nantinya juga akan diresmikan di kantor KUA sehingga membuat masyarakat lebih memilih menikahkan sirri daripada mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan.<sup>47</sup>

Sejalan dengan penjelasan dari ketiga Mudin yang lain, Bapak Jaka juga menjelaskan bahwa pengawasan yang kurang dari pihak KUA Kecamatan

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> Sumarno, Mudin di Kecamatan Delanggu, *Wawancara Pribadi*, 21 Agustus 2022, jam 15.00 WIB.

<sup>47</sup> Sutiyo, Mudin di Kecamatan Delanggu, *Wawancara Pribadi*, 21 Agustus 2022, jam 17.00 WIB.

Delanggu mengenai pernikahan sirri dikalangan masyarakat membuat fenomena tersebut menjadi hal biasa dan justru dapat dikatakan telah menjadi kebiasaan di masyarakat tersebut. Pihak KUA kurang memberikan edukasi dan sosialisasi serta memberikan pemahaman kepada masyarakat yang dimana itu seharusnya menjadi tugas dari KUA untuk mencegah masyarakat menikah sirri, akan tetapi hal tersebut belum dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Delanggu.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Jaka, Mudin di Kecamatan Delanggu, *Wawancara Pribadi*, 09 September 2022, jam 16.30 WIB.



**BAB IV**

**ANALISIS IMPLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH  
TERHADAP PENCATATAN PERNIKAHAN DI KUA KECAMATAN  
DELANGGU**

**A. Analisis Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Nikah Di KUA**

**Kecamatan Delanggu**

**1. Kualitas Sistem Informasi Manajemen Nikah Di KUA Kecamatan**

**Delanggu**

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Delanggu telah berdiri sejak tahun 1980 yang sekarang terletak di Komplek masjid at-Ta'awun (Yayasan Amal Muslim Pancasila). Sudah 42 tahun KUA Kecamatan Delanggu menyediakan pelayanan dalam bidang pernikahan, rujuk, dan wakaf. Selama 42 tahun berjalan bukan hal yang mudah bagi KUA Kecamatan Delanggu, banyak gejolak dan masalah yang sering terjadi selama proses pelayanan di KUA Kecamatan Delanggu.

Seperti halnya dengan KUA Kecamatan pada umumnya, KUA Kecamatan Delanggu mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat mengenai hukum agama Islam terutama dalam bidang pernikahan. Hal tersebut juga sesuai dengan Pasal 3 PMA Nomor 34 tahun 2016 ayat (1) mengenai fungsi KUA dimana salah satu fungsi KUA Kecamatan yaitu melaksanakan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.

Berdasarkan fungsi KUA Kecamatan di atas menunjukkan bahwa KUA Kecamatan sebagai tempat untuk memberikan pelayanan pencatatan pernikahan. Pencatatan pernikahan harus dilakukan untuk menjadi tertib administrasi sekaligus melindungi hak-hak pengantin terutama istri dan anak. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana di pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap pernikahan harus dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada dasarnya terdapat tujuan yang ingin dicapai dalam pencatatan pernikahan yaitu ingin mewujudkan ketentraman dalam hal administrasi pernikahan di masyarakat, hal tersebut dikarenakan pernikahan yang tidak dicatatkan dipandang akan membawa madharat bagi para pasangan pengantin. Dalah kaidah fiqih, pencatatan pernikahan juga sejalan dengan kaidah :

درءالمفسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya : menolak keburukan didahulukan atas mendatangkan kebaikan.*

Dalam hal ini tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pencatatan pernikahan adalah demi menjaga hak-hak dari pasangan suami istri, dikarenakan pernikahan yang tidak dicatatkan akan berdampak kepada kehidupan kedepan dari calon pengantin, dimana jika terlahir seorang anak dari pernikahan yang tidak dicatatkan maka anak tersebut akan diakui sebagai anak luar kawin dimana nantinya anak tersebut akan kesulitan apabila akan membuat dokumen-dokumen negara seperti akta kelahiran.

Pada awalnya, pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Delanggu dilakukan secara manual. Pencatatan dilakukan dengan cara ditulis dan diarsip menggunakan buku. Akan tetapi, setelah diberlakukannya Instruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada KUA Kecamatan serta PMA Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang menjelaskan bahwa administrasi pencatatan pernikahan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah atau SIMKAH maka KUA Kecamatan Delanggu mulai beralih menggunakan aplikasi tersebut dalam proses administrasi pencatatan pernikahan.

Diketahui bahwa SIMKAH dapat menjadi solusi bagi perkembangan pencatatan pernikahan agar semakin kedepannya, dimana pada saat ini kecenderungan masyarakat untuk mendapatkan sesuatu yang serba cepat menuntut pihak KUA Kecamatan Delanggu tidak mempunyai pilihan selain mengikuti perkembangan teknologi guna membuat pelayanan di KUA Kecamatan Delanggu menjadi lebih efisien dan cepat.

Aplikasi SIMKAH mempunyai manfaat yang akan mendukung tercapainya tujuan dari pernikahan di atas. Sebagian dari manfaat aplikasi SIMKAH adalah sebagai berikut:

- a. Menambah, mengedit, dan menghapus data dengan mudah
- b. Mengirim data secara online, namun dapat dilakukan secara offline dengan menggunakan disket, CD, atau flashdisk.

- c. Menginput data yang sederhana namun fleksible.
- d. Program dapat mengecek Nomor Porporasii dan Nomor Seri Ganda sehingga dapat mengurangi kesalahan dan pemalsuan.

Dalam upaya mencapai manfaat dari aplikasi SIMKAH secara maksimal, maka KUA Kecamatan Delanggu dalam menerapkan aplikasi SIMKAH didukung oleh beberapa fasilitas pendukung seperti:

- a. Komputer

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kepala KUA didapati hasil bahwa di KUA Kecamatan Delanggu menggunakan dua buah komputer dimana satu buah komputer digunakan untuk SIMKAH desktop dan satu buah yang lain untuk SIMKAH website. Dua buah komputer tersebut sudah cukup memadai walaupun yang digunakan bukan komputer model baru, namun kinerja komputer sudah cukup mendukung pencatatan pernikahan menggunakan aplikasi SIMKAH.

- b. Alat printer

Dalam mendukung tercapainya manfaat yang maksimal dari aplikasi SIMKAH, KUA Kecamatan Delanggu menyediakan dua alat printer, dimana satu buah alat printer dilengkapi dengan fasilitas scan foto.

- c. Jaringan internet

Hasil wawancara dengan Bapak Kepala KUA diketahui bahwa di KUA Kecamatan Delanggu sudah didukung oleh WIFI yang kecepatan sudah cukup untuk mendukung kinerja dari aplikasi SIMKAH, sehingga

apabila aplikasi SIMKAH berjalan normal maka waktu penginputan data dapat berjalan cepat dan maksimal yang berarti proses pencetakan buku dan akta nikah juga akan berjalan sesuai harapan yaitu tujuh hari setelah proses akad nikah berlangsung.

d. Sumber daya pelaksana

Dari hasil wawancara diketahui bahwa di KUA Kecamatan delanggu mempunyai satu operator SIMKAH. Untuk mencapai keberhasilan dari manfaat yang diharapkan maka operator SIMKAH di Kecamatan Delanggu telah mengikuti pelatihan BIMTEK terlebih dahulu.

## **2. Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan SIMKAH**

Pada dasarnya sebuah kebijakan dibuat untuk memberikan manfaat serta kemudahan bagi pengguna kebijakan tersebut, begitu juga dengan kebijakan penggunaan aplikasi SIMKAH pada sistem administrasi pencatatan pernikahan. Dari data wawancara di lapangan diketahui bahwa SIMKAH merupakan aplikasi yang dapat memudahkan dalam menginput dan memeriksa data calon pengantin.

Kemudahan yang hendak dicapai seharusnya dirasakan oleh kedua belah pihak yaitu pihak KUA sebagai pelaksanan pencatatan pernikahan juga pihak dari masyarakat dalam hal ini adalah calon pengantin. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa calon pengantin diketahui bahwa beberapa calon pengantin masih kesulitan untuk melakukan pendaftaran nikah di aplikasi SIMKAH. Hal ini dikarenakan kurangnya

informasi dan sosialisasi dari pihak KUA mengenai prosedur pendaftaran nikah melalui aplikasi SIMKAH. Diketahui juga bahwa hanya beberapa pegawai KUA saja yang mengetahui mengenai aplikasi SIMKAH sehingga calon pengantin kesulitan mendapat akses informasi, hal ini membuat beberapa calon pengantin memilih untuk menyerahkan pendatran pernikahan mereka kepada seorang Mudin.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program aplikasi SIMKAH di KUA Kecamatan Delanggu mengalami beberapa kendala yang dapat menghambat kerja pelayanan pencatatan pernikahan. Kendala-kendala yang dihadapi memang hanya kendala yang terlihat kecil namun dapat mempengaruhi kinerja pelayanan di KUA Kecamatan Delanggu. Kendala tersebut misalnya:

- a. alat printer sering macet. Meskipun di KUA Kecamatan Delanggu difasilitasi dengan dua buah alat print, namun alat print yang digunakan untuk keperluan pencetakan buku dan akta nikah sering macet dan tidak dapat digunakan dikarenakan alat print tersebut sudah berusia cukup lama dan KUA Delanggu belum mempunyai biaya untuk membeli alat print yang baru.
- b. Sumber daya manusia untuk membantu proses pencatatan pernikahan. Diketahui bahwa operator SIMKAH hanya bekerja seorang diri, Dari hasil wawancara dengan operator SIMKAH di KUA Kecamatan Delanggu diketahui bahwa sebelum menggunakan aplikasi SIMKAH terdapat tiga orang yang membantu proses pencatatan pernikahan, namun

sekarang hanya satu orang. Meskipun operator SIMKAH sudah mengikuti BIMTEK, namun jumlah data calon pengantin yang harus segera diinput sangat banyak maka dari itu tidak dapat dipungkiri jika operator SIMKAH merasa perlu adanya sumber daya manusia tambahan yang membantu dalam pencatatan pernikahan agar pekerjaan lebih cepat selesai dan buku serta akta nikah dapat diberikan sesuai dengan ketentuan waktu yaitu 7 hari setelah proses akad nikah berlangsung.

- c. Jaringan internet. Meskipun dari hasil wawancara diketahui bahwa di KUA Kecamatan Delanggu telah didukung oleh WIFI, namun ketika internet sedang tidak stabil sedangkan banyak data calon pengantin yang harus diinput, maka hal tersebut sangat menghambat pekerjaan dari operator SIMKAH.

### **3. Keamanan Data Calon Pengantin**

Penerapan SIMKAH sejak tahun 2011 dan sudah sebanyak 2.933 data pencatatan pernikahan diinput oleh SIMKAH KUA Kecamatan Delanggu tentu saja dampak langsung perubahan setelah menggunakan SIMKAH dapat dirasakan di KUA Kecamatan Delanggu dimana salah satu manfaat dari SIMKAH yaitu Program dapat mengecek Nomor Porporasii dan Nomor Seri Ganda sehingga dapat mengurangi kesalahan dan pemalsuan.

Aplikasi SIMKAH dapat membantu dalam upaya pencegahan pemalsuan data dikarenakan aplikasi ini telah terintegrasi dengan data kependudukan dari Dinas Dukcapil setempat sehingga data identitas kependudukan dapat diakses dan diekspor melalui aplikasi ini. Hal ini tentu

sangat berbeda dengan proses pencatatan pernikahan ketika masih menggunakan sistem manual, dimana sistem ini sangat memungkinkan terjadinya pemalsuan data calon pengantin.

Hal tersebut juga dirasakan oleh calon pengantin, dimana dari hasil wawancara diketahui kedua calon pengantin dapat melihat kebenaran data masing-masing, sehingga tidak ada lagi data dari calon pengantin yang ditutup-tutupi sebelum akad berlangsung.

Pada saat proses input data, data dari calon pengantin akan tervalidasi dengan data dari Dinas Dukcapil setempat, ini merupakan keunggulan dari aplikasi SIMKAH karena diharapkan mampu untuk menjaga keamanan data calon pengantin. Namun walaupun demikian, aplikasi SIMKAH adalah aplikasi buatan dari manusia, celah masih dapat terjadi pemalsuan data mungkin masih dapat terjadi namun setidaknya dapat terminimalisir.

Berdasarkan dari analisis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa praktik pelaksanaan aplikasi SIMKAH di KUA Kecamatan Delanggu sudah berjalan cukup baik. Kebijakan penerapan aplikasi ini diharapkan dapat membantu mencapai tujuan dari adanya pencatatan pernikahan serta dapat memudahkan baik bagi pegawai KUA maupun calon pengantin. Namun, hal tersebut belum dapat berjalan dengan baik, dikarenakan sebagian masyarakat masih belum paham mengenai penggunaan aplikasi saat mendaftar pernikahan.

Penggunaan aplikasi SIMKAH di KUA Kecamatan Delanggu telah didukung oleh beberapa fasilitas guna mencapai keberhasilan dan



kebermanfaatan dari aplikasi tersebut. Namun, fasilitas pendukung masih banyak mengalami kendala, hal tersebut menunjukkan bahwa aplikasi SIMKAH di KUA Kecamatan Delanggu sudah dapat dijalankan namun masih diperlukan perbaikan pada fasilitas pendukungnya agar aplikasi SIMKAH dapat beroperasi secara maksimal guna membantu proses administrasi pencatatan pernikahan karena pada dasarnya aplikasi SIMKAH ini diadakan sebagai salah satu upaya memberikan pelayanan yang cepat dan tepat dalam proses administrasi pencatatan pernikahan.

Proses pelayanan pencatatan di KUA Delanggu sudah mulai berkembang jauh lebih baik semenjak SIMKAH digunakan, hal ini juga didukung oleh respon dari sebagian besar masyarakat yang cukup baik mengenai penggunaan aplikasi SIMKAH dalam proses pencatatan pernikahan. SIMKAH merupakan aplikasi yang sangat bermanfaat baik bagi pegawai KUA maupun bagi masyarakat, tetapi manfaat SIMKAH akan semakin dapat dirasakan apabila faktor pendukung aplikasi SIMKAH juga bekerja secara maksimal.

## **B. Implikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Terhadap Pencatatan Pernikahan**

Penerapan aplikasi SIMKAH pada setiap KUA Kecamatan, pada dasarnya berperan untuk meminimalisir pelanggaran hukum, baik itu yang dilakukan oleh calon pengantin misalnya pemberitahuan kehendak nikah kurang dari 10 hari tanpa dispensasi dari camat, pemalsuan usia calon pengantin yang belum sesuai dengan Undang-Undang, poligami tanpa izin dari

pengadilan, dan sebagainya, maupun yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu misalnya tetap menikahkan calon pengantin meskipun berkasnya tidak memenuhi persyaratan yang berlaku.

Salah satu pelanggaran hukum yang ingin dicegah melalui penerapan aplikasi ini adalah pelanggaran hukum mengenai usia calon pengantin. Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) menjelaskan bahwa pernikahan yang boleh dilakukan apabila kedua calon pengantin sudah berusia 19 tahun. Hal itu berarti bahwa usia minimal bagi seseorang untuk dapat menikah dan mencatatkan pernikahan mereka menurut peraturan Undang-Undang adalah 19 tahun

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut SIMKAH dilengkapi dengan kemampuan untuk mengecek identitas dari calon pengantin, hal ini dikarenakan SIMKAH dapat menciptakan data base nasional yang akan terhubung dengan sistem milik Mahkamah Agung (SIPP) dan sistem milik Departemen Dalam Negeri yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dampak dari adanya perubahan tersebut yaitu data calon pengantin harus sesuai dengan data pada Nomor Induk Kependudukan dari Kartu Tanda Penduduk yang tercatat di Dinas Dukcapil setempat.

Integrasi tersebut bertujuan supaya adanya sinkronisasi pada aplikasi tersebut. data yang terintegrasi berupa data untuk mendata perubahan status pernikahan ke perceraian serta data untuk keperluan isbat nikah. Integrasi data juga dinilai dapat memudahkan bagi PPN untuk memeriksa data identitas dari calon pengantin maupun data identitas dari wali calon pengantin.

Terintegrasinya aplikasi SIMKAH dengan Dinas Dukcapil ternyata membuat sebagian masyarakat di Kecamatan Delanggu tidak dapat mencatatkan pernikahan mereka, dikarenakan mereka belum mencukupi secara umur untuk menikah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Namun, hal tersebut justru menimbulkan persoalan dimana masyarakat justru memilih jalan dengan menikah secara sirri terlebih dahulu dengan berbagai alasan.

Dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa implikasi penerapan aplikasi SIMKAH di KUA Kecamatan Delanggu adalah dengan adanya aplikasi SIMKAH sebagai sistem administrasi pencatatan pernikahan membuat pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai batasan usia minimal pernikahan menjadi lebih konkrit, sehingga peluang pemalsuan identitas calon pengantin berupa pemalsuan usia dari calon pengantin dapat terminimalisir dengan lebih baik.

Namun, penggunaan aplikasi SIMKAH sebagai sistem administrasi pencatatan nikah berimplikasi terhadap masyarakat, dimana sebagian masyarakat yang tidak dapat mencatatkan pernikahan mereka memilih untuk menempuh jalan dengan menikah sirri terlebih dahulu sampai usia mereka memenuhi batasan usia minimal pernikahan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dikarenakan para orang khawatir apabila anaknya terjerumus ke dalam hubungan perzinaan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan juga pembahasan yang sudah dijelaskan oleh penulis di atas, maka dengan ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan aplikasi SIMKAH di Kantor Urusan Agama Kecamatan Delanggu sudah cukup baik dan sudah mengikuti buku panduan SIMKAH dari Kemenag RI, namun demikian belum berjalan secara maksimal dikarenakan masih terdapat beberapa hambatan dalam proses pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Delanggu. Hambatan tersebut dapat berupa faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang menjadi penghambat maksimalnya kinerja aplikasi SIMKAH seperti kurangnya sumber daya manusia untuk membantu pencatatan pernikahan, alat print yang sering rusak atau eror, serta jaringan internet yang kadang eror. Sedangkan faktor eksternal yang menjadi penghambat kinerja dari SIMKAH yaitu apabila aplikasi SIMKAH sedang eror dari pusatnya dan apabila sedang terjadi pemadaman listrik di wilayah tersebut.
2. Implikasi penerapan aplikasi SIMKAH di KUA Kecamatan Delanggu adalah dengan adanya aplikasi SIMKAH sebagai sistem administrasi pencatatan pernikahan membuat pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai batasan usia minimal pernikahan menjadi lebih konkrit, sehingga

peluang pemalsuan identitas calon pengantin berupa pemalsuan usia dari calon pengantin dapat terminimalisir dengan lebih baik.

## **B. Saran**

Adapun saran bagi permasalahan dalam skripsi ini yaitu :

1. Bagi pihak KUA Kecamatan Delanggu akan lebih baik lagi apabila memberikan pengawasan terhadap pernikahan tidak dicatatkan di tengah-tengah masyarakat di Kecamatan Delanggu. Memperbaiki fasilitas pendukung pelaksanaan SIMKAH seperti printer yang sering rusak agar pencatatan pernikahan melalui aplikasi SIMKAH dapat berjalan secara maksimal sesuai dengan tujuan dari aplikasi tersebut.
2. Bagi Modin di wilayah Kecamatan Delanggu akan lebih baik jika memberikan pemahaman dan edukasi secara rutin kepada masyarakat mengenai dampak dari pernikahan tidak dicatatkan serta memberikan pengetahuan mengenai bagaimana cara mengajukan dispensasi pernikahan di Pengadilan agar masyarakat tidak lagi memilih jalan pernikahan sirri jika ingin menikahkan anak-anak mereka yang masih belum mencukupi batas usia pernikahan menurut Undang-Undang.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Djubaedah Neng, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Handani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta, Pustaka Ilmu, 2020.
- Handani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta, Pustaka Ilmu, 2020,
- Jamaluddin dan Amalia Nanda, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe, UNIMAL PRESS, 2016.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surakarta, MA'SUM, 2020.
- Mubarak Jaih, *Kaidah Fiqih*, Yogyakarta, Raja Grafindo Persada, 2002.
- Moleong Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Prasetia Indra, *Metodologi Penelitian Pendekatan Teori dan Praktik*, Medan, UMSU PRESS, 2022.
- Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Rosadi Aden, *Hukum Dan Administrasi Perkawinan*, Bandung, Simbiosis Rekatama Media, 2021.
- Siyoto Sandu dan Sodik Ali, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta, Literasi Media Publishing, 2015.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, 2004.
- Sutopo Aristo Hadi dan Arif Andrianur, *Terampil Mengolah Data Kualitatif*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Yusuf Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Jakarta, Kencana, 2014.

### **Jurnal:**

- Andriani Rini, Efektivitas Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, *OM FISIP*, Vol. 5, Edisi II, Juli-Desember, 2018
- Arini Dwi Zubaidah, Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Dalam Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah, *AL-AHWAL*, Vol. 14, Nomor 1, 2019.
- Gutji Hasuan, Urgensi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Di KUA Se-Kota Manado, *I'tisham*, Vol. 1, Nomor 2, Juli-Desember, 2021
- Marsal Arif, Parlyna Ryna, Pencatatan pernikahan : Antara Rukun Nikah Dan Syarat Administratif, *An-Nur*, Vol. 4, Nomor 1, 2015.

- Ratnawati Elfrida dkk, Catat Perkawinan Untuk Kepastian Dan Perlindungan Hukum (Studi Kasus: Kabupaten Minaha Utara), *LEGISLASI INDONESIA*, Vol. 18, Nomor 2, Juni, 2021.
- Riyadi Fuad, Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Implementasi Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Di KUA Kecamatan Mejobo Kudus, *YUDISIA*, Vol. 9, Nomor 2, Juli-Desember, 2018.
- Sutisna dkk, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah dalam Meningkatkan Kualitas Layanan, *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 4, No. 2, 2019
- Tamam Badrut Ahmad, Nkah Sirri: Solusi Nikah Anak Di Bawah Umur Di Desa Petung, Panceng, Gresik, *Al-Ahwal*, Vol. 3, No. 1, 2010.
- Usman Rachmadi, Makna Pencatatan pernikahan Dalam Peraturan Perundang – Undangan Perkawinan Di Indonesia, *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, Vol. 14, Nomor 03, 2017.
- Zubaidah Dwi Arini, “Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Dalam Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī’ah,” *AL-AHWAL*, Vol. 14, Nomor 1, 2019,

### **Skripsi:**

- Ghaffar Abdul Maulana, “Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Sistem Informasi Manajemen Nikah Di Kantor Urusan Agama Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Program Studi Ilmu Pemerintahan UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2020.
- Hidayat Sofi, Urgensi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Pada Kantor Urusan Agama Gunungjati Kabupaten Cirebon”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, 2021
- Ishak Nurfadhilah, “Implikasi Wabah COVID-19 Terhadap Penerapan Sistem Belajar Di Rumah Pada Siswa SMA Negeri 6 Wajo”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Pendidikan Sosiologi Universitas Muhammadiyah Makasar, Makasar, 2021
- Jannah Shofiatul dkk, Urgensi Pencatatan Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia, *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 8, No. 2, 2021.
- Lestari Ayu Nova, “Pelayanan Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso Kota Makasar”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah, Makasar, 2020
- Lubis Dahliana Anggi, “Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Online Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Administrasi Publik Universitas Medan Area, Medan, 2020

- Mamiroh, “Pelaksanaan PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan di KUA Sidareja dan KUA Kedungreja Kabupaten Cilacap”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Purwokerto, 2020
- Nurhayati, “Inovasi Pelayanan Pencatatan pernikahan Melalui E-Kartu Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Ilmu Administrasi Negara UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2020.
- Supriyadi, “Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Ahwal Al-Syahshiyah, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020.
- Victaria Ristin, “Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Pelayanan Administrasi Kantor Urusan Agama (KUA) Di Kota Bengkulu”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Ahwal Al-Syahshiyah IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2015
- Wardiman, “Administrasi Pernikahan Digital: Penerapan SIMKAH Online Di Kantor Urusan Agama Di Kota Yogyakarta”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2020
- Yullang, “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Nikah Di KUA Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Program Studi Manajemen Dakwah IAIN Parepare, Parepare, 2020.

### **Peraturan Undang-Undang:**

- Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118).
- Peraturan Menteri Agama 34 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1252).

### **Wawancara:**

- Akhmadi, Kepala KUA Delanggu, *Wawancara Pribadi*, 10 Agustus 2022, Jam 13.00 WIB.
- Hasanah Putri, calon pengantin, *Wawancara Pribadi*, 08 November 2022, jam 10.00 WIB
- Imam, Modin desa S Kecamatan Delanggu, *Wawancara Pribadi*, 15 Agustus 2022, jam 10.00-11.00
- Jaka, Modin desa D Kecamatan Delanggu, *Wawancara Pribadi*, 09 September 2022, jam 16,30 WIB.



Poniman, Operator SIMKAH, *Wawancara Pribadi*, 10 Agustus 2022, Jam 10.00 WIB

Rahmawati Wulan Sinta, calon pengantin, *Wawancara Pribadi*, 08 November 2022, jam 14.00 WIB

Sumarno, Modin desa J Kecamatan Delanggu, *Wawancara Pribadi*, 21 Agustus 2022, jam 15.00 WIB.

Sutiyo, Modin desa K Kecamatan Delanggu, *Wawancara Pribadi*, 21 Agustus 2022, jam 17.00 WIB.

**Website:**

<https://klatenkab.bps.go.id>. diakses 12 September 2022.

<https://delanggu.klaten.go.id>. diakses 12 September 2022

Al-Asyhar Thobib, “SIMKAH, Cara Baru Pelayanan Asministrasi Nikah DI Era Digital, dikutip dari <http://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/simkah-cara-baru-pelayanan-administrasi-nikah-dieradigital> diakses 14 Agustus 2022

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora, *Penting, SIMKAH Untuk Akurasi Data Nikah*, <https://jateng.kemenag.go.id> diakses 11 Januari 2022, jam 08.00 WIB.

Widyawan Sigitmanto, “Buku Panduan SIMKAH (Manual Book)” dikutip dari <http://www.simkah.id> diakses 14 Agustus 2022.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Transkrip Wawancara Dengan Pegawai KUA

A. Informan : Akhmadi

Pekerjaan : Kepala KUA Kecamatan Delanggu

Waktu : Selasa, 09 Agustus 2022 Pukul 13,00 WIB

Tempat : KUA Kecamatan Delanggu

Hasil Wawancara :

1. Sejarah dari KUA Kecamatan Delanggu?

Jawab : Berdirinya Kantor Urusan Agama diawali dengan adanya Lembaga Kepenghuluan. Pada masa Kesultanan Mataram, telah diangkat seseorang yang diberi tugas dan wewenang khusus di bidang kepenghuluan. Pada masa kolonial Belanda, Lembaga Kepenghuluan merupakan lembaga swasta, dimana lembaga tersebut di bawah pengawasan Bupati dan penghasilan karyawannya diambil dari biaya nikah. Pada masa pemerintahan Jepang, Jepang mendirikan Kantor Shumubu di Jakarta. Kepala Kantor Shumibu untuk wilayah Jawa dan Madura pada waktu itu adalah KH. Hasim Asy'ari.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Delanggu sendiri berdiri sekitar tahun 1980-an. Pada awalnya KUA Delanggu bertempat di dekat sub terminal Delanggu tepatnya di sekitar masjid besar Delanggu. Kemudian pindah ke Komplek masjid at-Ta'awun (Yayasan Amal Muslim Pancasila) pada tahun 1997 sampai sekarang. Wilayah pelayanan dari KUA Delanggu ini meliputi 16 desa, yaitu desa Dukuh, Jetis, Butuhan, Banaran, Bowan, Sribit, Mendak, Krecek, Karang, Sabrang, Tlobong, Gataak, Delanggu, Kepanjen, Segaran, dan Sidomulyo.

2. Bagaimana struktur organisasi di KUA Kecamatan Delanggu?

Jawab : Seperti yang bisa dilihat dalam bagan di luar. Struktur terdiri dari saya selaku Kepala KUA, kemudian ada Pak Poniman selaku PPN dan operator SIMKAH, selain itu ada petugas administrasian yaitu Pak Suhari dan Pak Supar, ada penyuluh (PNS) yaitu Ibu Muslikhatun, kemudian ada

para penyuluh non PNS yang terdiri dari pemberantasan narkoba, radikalisme, kesadaran wakaf, dan pengelolaan zakat, serta seorang wiyata bakti yaitu Mas Yusuf Fauzi. Semua bidang mempunyai tugasnya masing-masing, selaku kepala KUA saya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan, membantu pelaksanaan tugas pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan, bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan, melaksanakan tugas koordinasi penilik, penyuluh, dan koordinasi kerjasama dengan instansi lain yang erat hubungannya dengan tugas KUA Kecamatan, ketua Satgas Pembina Gerakan Keluarga Sakinah. Kemudian Pak Poniman sebagai PPN dan operator SIMKAH mempunyai tugas menerima pemberitahuan kehendak nikah, mendaftarkan, menerima, dan meneliti kehendak nikah terhadap calon pengantin dan wali serta mengumumkannya, mengawasi dan mencatat peristiwa nikah di kantor maupun di luar kantor, mengatur jadwal pelayanan pernikahan dan pelayanan bedolan, menandatangani akta nikah beserta kutipannya, mengoperasikan aplikasi SIMKAH, menginput data pendaftaran nikah, menginput formulir pemeriksaan peristiwa pernikahan, mencetak formulir pemeriksaan peristiwa pernikahan, mencetak formulir pengumuman kehendak nikah, menginput pengumuman kehendak nikah, menginput data register pernikahan, mencetak register pernikahan, mencetak akta nikah.

Sebagai petugas administrasi, Pak Suhari dan Pak Supar mempunyai tugas menerima dan mengarsip surat-surat masuk, bertanggungjawab dalam membuat dan menyampaikan surat-surat, membuat dan menyimpan buku tamu, menyelenggarakan administrasi kepegawaian, menyimpan dan mengamankan dokumen kantor, mengisi buku pendaftaran cerai talak/gugat dan rujuk, melakukan pelayanan legalisasi dokumen, melakukan pelayanan duplikat akta nikah. Kemudian sebagai penyuluh mempunyai tugas melakukan pendataan dan analisis potensi wilayah,

melakukan analisis sasaran kelompok binaan, menyusun rencana kerja operasional bulanan, membuat jadwal penyuluhan, membuat konsep dan materi kegiatan penyuluhan.

3. Bagaimana tugas pokok dan fungsi dari KUA Kecamatan Delanggu?

Jawab : Tugas pokok dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Delanggu yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat tentang hukum agama Islam mengenai pernikahan, wakaf, haji, pelayanan kemasjid-an, sosial keagamaan (infaq, zakat, Majelis Ta'lim, Madrasah Diniyah, Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA), dan Pondok Pesantren). Mengenai fungsi dari KUA send=iri dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2916 yang sudah dijelaskan di Pasal 3 ayat 1 peraturan tersebut.

4. Bagaimana perkembangan pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Delanggu?

Jawab : Adanya perkembangan teknologi memaksa KUA Delanggu untuk mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Kecanggihan teknologi tersebut dimanfaatkan untuk memperbaiki pelayanan terutama dalam hal pencatatan peristiwa pernikahan, maka dari itu KUA Delanggu sekarang menggunakan SIMKAH dalam pencatatan pernikahan.

5. Bagaimana pendapat Bapak tentang SIMKAH?

Jawab : Suatu solusi yang strategis dari Dirjen Bimas Islam untuk memperbaiki proses pencatatan pernikahan menuju arah yang lebih baik. Sebenarnya itu sudah direncanakan sejak dulu, sejak Dirjen Bimas Islam bergabung dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Bimbingan Masyarakat Islam. SIMKAH merupakan aplikasi yang memiliki dua tujuan utama yang ingin dicapai yaitu penyeragaman data dan sebagai backup data yang terintegrasi. SIMKAH itu mempunyai kemampuan mengecek identitas calon pengantin untuk mencegah dari berbagai kemungkinan yang tidak diinginkan, kemudian data calon pengantin dapat diinput secara sederhana sehingga dapat menghemat waktu. Selain itu, SIMKAH dapat mengirimkan data calon pengantin dengan cepat dan mudah dengan bantuan teknologi internet, dan pegawai KUA dapat

dengan mudah dan cepat untuk mengedit, menambah atau menghapus data calon pengantin dengan menggunakan aplikasi SIMKAH.

6. Apa manfaat dari SIMKAH?

Jawab : Penyajian data pencatatan yang cepat serta mempermudah dalam pengawasan data tersebut, memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pernikahan secara cepat, mudah dan akurat, mengintegrasikan data dari KUA Kecamatan ke kantor pusat, memperbaiki sistem informasi manajemen pernikahan yang dicatat di KUA menjadi lebih terstruktur dan mudah untuk dicari. Tebtu saja hal tersebut harus didukung dengan beberapa hal seperti komputer, alat printer, internet, dll.

7. Apa tujuan penggunaan SIMKAH di KUA Delanggu?

Jawab : Penggunaan SIMKAH di KUA Delanggu sendiri sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang berguna untuk meningkatkan kinerja pegawai KUA Delanggu khususnya dalam hal teknologi. Selain itu, SIMKAH mampu mengoptimalkan sistem administrasi pencatatan pernikahan menjadi lebih efisien.

8. Bagaimana kelengkapan alat pendukung SIMKAH di KUA Delanggu?

Jawab : Untuk di KUA Delanggu sendiri menggunakan dua buah komputer dimana satu komputer digunakan untuk SIMKAH *desktop* sedangkan satu komputer digunakan untuk SIMKAH website. Kemudian ada CPU, dan ada satu buah printer. Sedangkan untuk browser yang digunakan adalah Google Chrome serta di KUA Delanggu sudah mempunyai Wifi.

9. Bagaimana dengan operator SIMKAH di KUA Delanggu?

Jawab : KUA Delanggu hanya ada satu operator SIMKAH. Operator tersebut sebelumnya sudah mengikuti pelatihan khusus atau BIMTEK terlebih dahulu.

10. Bagaimana pendapat Bapak mengenai praktik pelanggaran hukum seperti menuakan usia dalam pencatatan pernikahan?

Jawab : Dulu sering terjadi, karena dulu masih longgar. Sekarang sudah tidak bisa, SIMKAH sudah terintegrasi dengan data pada Kantor Dukcapil jadi sekarang sulit. Tapi kesalahan pasti ada, misalnya salah ketik nama atau alamat, dsb.

11. Bagaimana pendapat Bapak mengenai praktik menikah sirri dahulu karena usia belum mencukupi batas usia minimal pernikahan?

Jawab : Kalau itu sudah bukan ranah KUA jadi kami tidak tahu.

B. Informan : Poniman

Pekerjaan : PPN dan Operator SIMKAH

Waktu : Selasa, 09 Agustus 2022 Pukul 10.00 WIB

Tempat : KUA Kecamatan Delanggu.

Hasil Wawancara :

1. Bagaimana perkembangan pencatatan nikah di KUA Delanggu?

Jawab : Pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Delanggu sudah berlangsung sekitar 42 tahun. Proses pencatatan awalnya dilakukan dengan cara manual ditulis tangan kemudian dikumpulkan dalam lemari sebagai arsip bagi kantor. Sekarang sudah beralih menggunakan SIMKAH.

2. Apa alasan beralih menggunakan SIMKAH?

Jawab : Pencatatan secara manual beberapa kali menemui kendala dalam arsip data pengantin seperti usia kertas yang sudah terlalu lama sehingga membuat tulisan sudah tidak bisa terbaca lagi bahkan sebagian besar ada yang sudah dimakan rayap atau tikus sehingga mengalami kerusakan. Selain itu, pada proses pemeriksaan data persyaratan calon pengantin awalnya dilakukan oleh pegawai staff KUA dimana pada proses ini masih terbilang longgar memudahkan terjadinya kecurangan data calon pengantin.

3. Mengapa pemalsuan data bisa terjadi di KUA Delanggu?

Jawab : Masih ada masyarakat yang memakai Modin untuk mengurus pendaftaran pernikahannya, terkadang ada saja oknum yang melakukan pelanggaran karena waktu itu masih longgar sistemnya.

4. Bagaimana perkembangan SIMKAH di KUA Delanggu?

Jawab : SIMKAH sudah ada sejak tahun 2011, tetapi masih menggunakan aplikasi SIMKAH berbasis *windows* atau sering disebut dengan SIMKAH *Desktop*. SIMKAH ini terdapat suatu masalah yaitu tidak dapat digunakan pada komputer dengan basis pemrograman *linux, apple*. Barulah pada tahun 2016 KUA Kecamatan Delanggu menggunakan aplikasi SIMKAH berbasis *website* dengan teknologi internet.

5. Apa perbedaan dari kedua SIMKAH tersebut?

Jawab : Aplikasi SIMKAH *website* merupakan aplikasi SIMKAH yang hanya dapat dioperasikan apabila terhubung dengan koneksi internet, sedangkan aplikasi SIMKAH *desktop* dapat digunakan secara online maupun offline. SIMKAH *desktop* biasanya akan menjadi backup data dalam aplikasi SIMKAH dimana data calon pengantin akan tersimpan di dalam sistem tersebut, kemudian data tersebut dikirim secara online akan tersimpan otomatis ke server pusat Dirjen Bimas Islam Kemenag hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan data calon pengantin.

6. Bagaimana pelaksanaan SIMKAH di KUA Delanggu?

Jawab : SIMKAH dipegang oleh saya sendiri selaku operator SIMKAH, pengantin yang ingin mendaftar nikah harus log in ke SIMKAH website dulu, kalau sudah masuk klik input data, pilih daftar nikah kalau sudah pilih tambah daftar nikah, isi jadwal nikah. Kalau jadwalnya ada pasti akan muncul form pengisian identitas dalam mengisi form tersebut calon pengantin harus memperhatikan NIK dari KTP mereka masing-masing dan menyiapkan foto serta nomor HP dari kedua calon pengantin. Setelah pendaftaran selesai dilanjutkan dengan pemeriksaan nikah, pada halaman pendaftaran nikah pilih centang pada nama calon yang ingin diperiksa lalu isi form pemeriksaan setelah itu di submit. Bagi calon pengantin terdapat dua pilihan yaitu nikah di kantor atau di luar kantor, kalau nikah di luar

kantor akan diberikan nomor billing untuk melakukan pembayaran biaya nikah di luar kantor. Setelah bayar, bukti byara dikembalikan ke KUA untuk di upload. Terakhir isi form pencatatan nikah dengan isi nomor porporasi dan akta nikah, lengkapi juga dengan mengisi saksi-saksi dan tanggal pengeluaran buku nikah, lalu disubmit.

7. Bagaimana alur pelayanan pernikahan setelah menggunakan SIMKAH?  
Jawab : Tidak begitu banyak perubahan, hanya saja sekarang dilakukan secara offlin dan online, dimana masyarakat setelah melakukan pendaftaran secara online kemudian tetap datang ke KUA untuk menyerahkan berkas persyaratan nikah. Pada proses pemeriksaan data calon pengantin juga dilakukan secara online melalui SIMKAH dan juga offline, KUA akan memanggil calon pengantin, wali dan saksi dalam waktu tujuh hari sebelum akad nikah untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran data dari calon pengantin tersebut. Proses pemeriksaan dilakukan oleh Bapak Kepala di ruangnya. Dalam proses ini, Bapak Kepala juga akan memberikan nasihat pernikahan kepada calon pengantin. Setelah melakukan proses pemeriksaan, calon pengantin yang akan melakukan akad nikah di luar KUA akan diberikan billing untuk melakukan pembayaran biaya nikah luar KUA.
8. Apa saja kendala yang dirasakan dalam penggunaan SIMKAH di KUA Delanggu?  
Jawab : sejak tahun 2011 sudah 2.933 pernikahan yang sudah saya input, Alhamdulillah terbantu. Kalau kendala pasti ada, dulu manual ada tiga orang yang bantu tapi sekarang cuma saya sendiri jadinya menurut saya kurang apalagi kalua berkas yang mau diinput banyak itu sering kesusahan saya. Internet juga kadang kurang stabil, apalagi jika aplikasi sedang error dari pusatnya jadinya tidak bisa nginput. Belum kalua mati listrik atau alat printnya sering rusak jadi tidak bisa meneruskan pekerjaan, akibatnya buku dan akta nikah terlambat dicetak. Sebenarnya aplikasinya bagus, pencatatan menjadi rapi, cepat dan efisien. Namun, belum optimal saja karena masih ada beberapa kendala yang menghambat kinerja aplikasi.



9. Bagaimana pendapat Bapak mengenai praktik pelanggaran hukum seperti menuakan usia pengantin agar dapat dicatatkan di KUA?

Jawab : Sebenarnya di Undang-Undang sudah ada yang mengatur mengenai usia minimal pernikahan. Namun, masih banyak yang melanggar karena dulu pemeriksaannya masih longgar. Masyarakat melakukan pelanggaran dengan berbagai alasan dan itu sudah menjadi hal yang umum. Tetapi, sejak memakai SIMKAH saya rasa hal tersebut sulit untuk dilakukan.

10. Bagaimana SIMKAH dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum tersebut?

Jawab : SIMKAH itu datanya terhubung dengan data di Dinas Dukcapil, jadi data identitas calon pengantin harus sesuai dengan data yang ada di Dukcapil.

#### Lampiran 2. Transkrip Wawancara Dengan Modin

A. Informan : Imam

Pekerjaan : Modin di Kecamatan Delanggu

Waktu : Senin, 15 Agustus 2022 Pukul 10.00 WIB

Hasil Wawancara :

1. Mengapa masih banyak masyarakat disini menggunakan jasa Bapak?

Jawab : Karena masih banyak yang belum begitu mengerti mengenai prosedur pendaftaran nikah. Belum mengetahui apa saja yang harus diurus dan dipersiapkan, apalagi sekarang mendaftar nikah selain datang ke KUA juga harus lewat online dulu. Masih banyak yang bingung.

2. Bagaimana pendapat Bapak mengenai praktik pelanggaran hukum dalam pencatatan pernikahan?

Jawab : Hal itu biasa terjadi, sudah bukan menjadi rahasia. Selain memang sistemnya begitu longgar juga kurang adanya kesadaran dari berbagai pihak baik itu masyarakat maupun juga pihak KUA.

3. Apakah Bapak dan masyarakat mengetahui tentang Undang-Undang yang mengatur mengenai batas usia pernikahan?

Jawab : Saya mengetahuinya. Saya juga sudah pernah mensosialisasikan mengenai hal tersebut, jadi saya rasa masyarakat juga sudah mengetahuinya.

4. Apakah ada masyarakat yang melakukan praktik menuakan usia pernikahan padahal usianya belum mencukupi untuk menikah?

Jawab : Dulu banyak, tetapi sekarang sudah tidak bisa. Sekarang sudah pakai SIMKAH jadi sudah tidak bisa.

5. Apa yang dilakukan masyarakat jika mereka tetap ingin menikah?

Jawab : sebagian ada yang melakukan dispensasi nikah, tetapi ada yang memilih menikah sirri dulu baru nanti kalau usianya sudah mencukupi mereka dinikahkan secara resmi.

6. Apa alasan masyarakat memilih jalan tersebut?

Jawab : Norma agama, mereka khawatir jika anak mereka mempunyai hubungan dengan lawan jenis tanpa adanya status menikah akan terjerumus perbuatan zina. Walaupun hanya nikah sirri yang terpenting bagi mereka adalah sah. Seperti yang dilakukan DW yang menikah waktu usianya 18 tahun. Dia dinikahkan sama keluarganya dengan karena sudah ada hubungan dengan MF. Lingkungan juga mempengaruhi, dimana disini itu hal biasa, apalagi kalau sudah hamil di luar nikah, kalau dispen nanti jadi banyak yang tahu kalau sudah hamil.

7. Apakah masih banyak yang belum mengetahui dispensasi nikah?

Jawab : kalau mengetahui saya rasa sudah. Namun, karena prosesnya yang panjang maka mereka lebih memilih nikah sirri dulu.

B. Informan : Sumarno

Pekerjaan : Modin di Kecamatan Delanggu

Waktu : Minggu, 21 Agustus 2022 Pukul 15.00 WIB

Hasil Wawancara :

1. Apakah masyarakat disini masih banyak yang menggunakan jasa Bapak?

Jawab : Masih. Karena sebagian mereka masih belum paham mengenai apa saja yang harus dipersiapkan untuk mendaftar nikah, selain itu juga karena mereka sibuk bekerja jadi tidak ada waktu untuk ke KUA.

2. Bagaimana pendapat Bapak mengenai praktik pelanggaran hukum dalam pencatatan pernikahan?

Jawab : Sudah biasa, tapi memang itu salah harusnya tidak dilakukan tapi mau bagaimana lagi. Banyak hal yang mendorong untuk hal itu.

3. Apakah Bapak dan masyarakat mengetahui tentang Undang-Undang yang mengatur mengenai batas usia pernikahan?

Jawab : Saya mengetahui batas usianya minimal 19 tahun, tapi untuk Undang-Undangnya yang mana saya kurang mengetahui. Saya kira masyarakat juga sama, hanya tahu batasannya minimal 19 tahun.

4. Apakah ada masyarakat yang melakukan praktik menuakan usia pernikahan padahal usianya belum mencukupi untuk menikah?

Jawab : saya rasa di mana-mana hal tersebut ada. Itu sudah biasa di kalangan masyarakat dikarenakan sistemnya yang longgar, tetapi sekarang di KUA sudah menggunakan SIMKAH, sudah tidak longgar lagi.

5. Apa yang dilakukan masyarakat jika mereka tetap ingin menikah?

Jawab : Kebanyakan masyarakat menikahkan anaknya secara agama terlebih dahulu sampai usianya sudah mencukupi untuk dinikahkan secara resmi.

6. Apa alasan masyarakat memilih jalan tersebut?

Jawab : Karena mereka beranggapan itu jalan keluar yang mudah daripada anak mereka terjerumus kedalam perbuatan zina. Mereka kurang mengetahui juga mengenai akibat menikah secara agama yang terpenting adalah anak mereka bisa terhindar dari zina.

7. Apakah masih banyak yang belum mengetahui dispensasi nikah?

Jawab : Kalau mengetahui saya rasa mengetahui. Namun, karena prosedurnya yang panjang membuat masyarakat lebih memilih jalan yang mudah.

C. Informan : Sutiyo

Pekerjaan : Modin di Kecamatan Delanggu

Waktu : Minggu, 21 Agustus 2022 Pukul 17.00 WIB

Hasil Wawancara :

1. Apakah masyarakat disini masih banyak yang menggunakan jasa Bapak?  
Jawab : Masih. Banyak masyarakat yang sibuk bekerja sehingga mereka menyerahkan urusan dalam hal pendaftaran nikah kepada saya.
2. Bagaimana pendapat Bapak mengenai praktik pelanggaran hukum dalam pencatatan pernikahan?  
Jawab : Menurut saya, hal itu terjadi karena kurang adanya pengawasan dari pihak KUA.
3. Apakah Bapak dan masyarakat mengetahui tentang Undang-Undang yang mengatur mengenai batas usia pernikahan?  
Jawab : Saya pikir semua sudah mengetahui bahwa adanya batasan usia minimal bisa dilaksanakan pernikahan.
4. Apakah ada masyarakat yang melakukan praktik menuakan usia pernikahan padahal usianya belum mencukupi untuk menikah?  
Jawab : Hal itu kan sudah biasa, di mana-mana juga banyak yang melakukannya. Akan tetapi sekarang hal tersebut sulit karena sekarang sudah lebih ketat sistemnya, sudah pakai online.
5. Apa yang dilakukan masyarakat jika mereka tetap ingin menikah?  
Jawab : Jika menurut peraturannya masyarakat mendapat dua pilihan yaitu menunggu sampai usianya memenuhi batas usia minimal atau melakukan dispensasi nikah. Namun, ada masyarakat yang memilih cara lain yang lebih mudah menurut mereka yaitu menikah secara agama sebelum mencatatkan pernikahannya ke KUA.
6. Apa alasan masyarakat memilih jalan tersebut?  
Jawab : Dikarenaka masyarakat disini masih belum begitu mengerti mengenai prosedur mengajukan dispensasi nikah. Masyarakat masih beranggapan bahwa dispensasi memerlukan waktu yang panjang dan biaya yang tidak sedikit.

7. Apakah tidak ada sosialisasi mengenai dispensasi nikah kepada masyarakat?

Jawab : sejauh yang saya tahu belum ada.

D. Informan : Jaka

Pekerjaan : Modin di Kecamatan Delanggu

Waktu : Jumat, 09 September 2022 Pukul 16.30 WIB

Hasil Wawancara :

1. Apakah masyarakat disini masih banyak yang menggunakan jasa Bapak?

Jawab : Masih. Sebagian masyarakat sibuk bekerja sehingga mereka tidak ada waktu kemudian menyerahkan urusan pendaftaran nikah kepada saya.

2. Bagaimana pendapat Bapak mengenai praktik pelanggaran hukum dalam pencatatan pernikahan?

Jawab : Dahulu itu hal biasa walaupun itu salah, tetapi sekarang sudah berbeda. Pelayanan KUA sudah lebih baik, sekarang sudah ada SIMKAH sehingga pelanggaran tersebut sudah tidak ada, walaupun masih ada pasti sekarang sulit untuk dilakukan sehingga jumlahnya sedikit.

3. Apakah Bapak dan masyarakat mengetahui tentang Undang-Undang yang mengatur mengenai batas usia pernikahan?

Jawab : semua sudah mengetahuinya, peraturannya juga sudah jelas mengaturnya.

4. Apakah ada masyarakat yang melakukan praktik menuakan usia pernikahan padahal usianya belum mencukupi untuk menikah?

Jawab : Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, saya rasa semua sudah mengetahui mengenai aturannya. Selain itu pernikahan sekarang harus melalui SIMKAH dan itu online, sehingga hal tersebut sulit dilakukan.

5. Apa yang dilakukan masyarakat jika mereka tetap ingin menikah?

Jawab : Ada yang melakukan dispensasi sesuai peraturan yang berlaku, ada juga yang lebih memilih menikah dahulu secara agama karena mereka tidak dapat mencatatkan pernikahan mereka di KUA.

6. Apa alasan masyarakat memilih jalan tersebut?

Jawab : Banyak hal, yang pertama mereka takut anak-anak mereka terjerumus ke dalam perbuatan zina, kemudian menurut saya dari pihak KUA juga kurang ada pengawasan terhadap pernikahan sirri di kalangan masyarakat yang seharusnya itu merupakan tugas dari KUA. Dikarenakan hal tersebutlah masyarakat menganggap nikah sirri suatu hal yang biasa.

7. Apakah tidak ada sosialisasi mengenai dispensasi nikah kepada masyarakat?

Jawab : Sebenarnya masyarakat sudah mengetahui adanya dispensasi nikah, namun dispensasi nikah itu kan juga harus memenuhi syarat-syarat supaya dapat dikabulkan. Bagi banyak masyarakat itu memakan banyak waktu, belum lagi soal biaya untuk ke Pengadilan, sehingga masyarakat lebih memilih cara yang lebih mudah.

### Lampiran 3. Transkrip Wawancara Dengan Calon Pengantin

A. Informan : Putri Hasanah

Pekerjaan : Calon Pengantin

Waktu : Selasa, 08 November 2022, jam 10.00 WIB

Hasil Wawancara :

1. Apakah saudara mengetahui tentang aplikasi SIMKAH?

Jawab : Benar, saya diberitahu oleh pegawai KUA ketika saya hendak mendaftar nikah ke kantor KUA.

2. Bagaimana menurut saudara mengenai aplikasi tersebut?

Jawab : Sebenarnya aplikasi SIMKAH adalah aplikasi yang bagus, namun saya rasa aplikasi ini perlu untuk perbaikan lagi karena saya mengalami ketika saya hendak login aplikasi ini justru sehingga saya harus menunggu lebih lama dan memakan waktu.

3. Apa saudara merasakan kemudahan dengan adanya aplikasi ini?

Jawab : Saya merasakan aplikasi ini bermanfaat karena dapat mengecek identitas dari kedua calon pengantin, sehingga tidak ada yang ditutup-tutupi sebelum akad.

4. Apakah pegawai KUA membantu saudara pada saat saudara mengalami kendala dalam menggunakan SIMKAH?

Jawab : Benar saya dibantu oleh Bapak Poniman karena tidak semua pegawai KUA mengerti mengenai SIMKAH

B. Informan : Wulan Sinta Rahmawati

Pekerjaan : Calon Pengantin

Waktu : Selasa, 08 November 2022, jam 14.00 WIB

Hasil Wawancara :

1. Apakah saudara mengetahui mengenai SIMKAH?

Jawab: Iya, tetapi hanya sedikit yang saya tahu

2. Darimana informasi tersebut saudara dapatkan?

Jawab : Saya dikasih tahu oleh Pak Mudin sewaktu saya minta tolong kepada beliau untuk mengurus pernikahan saya. Pak Mudin sempat bilang kepada saya bahwa sekarang mendaftar nikah harus melalui online dulu.

3. Apa alasan saudara meminta tolong kepada Mudin untuk membantu pernikahan saudara?

Jawab : Ya karena biar cepat saja, saya tidak perlu bolak-balik ke KUA.

4. Selain dari Pak Mudin, darimana lagi saudara mendapatkan informasi mengenai SIMKAH?

Jawab : Sejauh ini baru dari Pak Mudin, tidak ada sosialisasi juga dari KUA jadi saya dengar dari Pak Mudin.

#### Lampiran 4. Dokumentasi Wawancara Dengan Pegawai KUA



#### Lampiran 5. Dokumentasi Wawancara Dengan Modin dan Masyarakat







## Lampiran 6. SIMKAH WEB





## Lampiran 7. SIMKAH Desktop




## Lampiran 8. Berkas Pendaftaran Nikah



Lampiran 9. Validasi Data Calon Pengantin



Lampiran 10. Data Input Calon Pengantin



### Lampiran 11. Pemberian Buku Nikah



### Lampiran 12. Kartu Nikah



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Safira Rahmanda  
NIM : 182.121.015  
Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 09 September 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Gang Ampera, RT 006/003 Desa Weleri,  
Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah  
Nama Ayah : Alm. Soeparto  
Nama Ibu : Alm. Cicik Retno Kustiyah  
Riwayat Pendidikan :

- a. SD Negeri 02 Weleri lulus tahun 2012
- b. SMP Negeri 01 Weleri lulus tahun 2015
- c. MA Negeri Kendal lulus tahun 2018
- d. UIN Raden Mas Said masuk tahun 2018

## Riwayat Organisasi

- d. Pengurus LSO Sharia Law Community Fakultas Syariah Periode 2021
- e. Anggota KMNU UIN Raden Mas Said Surakarta Periode 2020

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Sukoharjo, 06 Oktober 2022

Safira Rahmanda